

PENELITIAN

**STUDI ANALISIS KELAYAKAN PEMEKARAN WILAYAH DI
KABUPATEN LANGKAT SUMATERA UTARA
(Calon Kabupaten Teluk Aru Dan Kabupaten Langkat Hulu)**

OLEH :

WAHYU WIJI UTOMO S.Sos. M. Pem.I

NIP : 199009272019031009



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2024

LEMBAR PENGESAHAN

Penelitian Berjudul :

**STUDI ANALISIS KELAYAKAN PEMEKARAN WILAYAH DI
KABUPATEN LANGKAT SUMATERA UTARA**

OLEH :

WAHYU WIJI UTOMO

199009272019031009

**PENELITIAN PRODI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

Konsultan I

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'K' followed by a series of vertical strokes and a horizontal line at the bottom.

Prof. Dr. Katimin, M.Ag.
NIP. 196507051993031003

Konsultan II

A handwritten signature in black ink, featuring a large, flowing loop at the beginning followed by several smaller loops and a horizontal line at the end.

Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.A
NIP.196502121994031001

ABSTRAK

Penelitian tentang Studi Analisis Kelayakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Langkat Sumatera Utara ini pada hakikatnya berusaha untuk mengetahui apakah calon Kabupaten Teluk Aru dan Kabupaten Langkat Hulu layak dimekarkan dari kabupaten induknya yaitu kabupaten langkat. Dengan berfokus pada acuan undang-undang otonomi daerah/ pemekaran wilayah yaitu UU No 23 Tahun 2014 dan PP No 78 tahun 2007. Disamping itu penelitian ini juga berusaha menggali hambatan-hambatan apa sajakah yang harus dihadapi oleh Kabupaten Teluk Aru dan Kabupaten Langkat Hulu dalam usaha pemekaran wilayah ini, karena rencana mengenai pemekaran wilayah kabupaten langkat yang akan dipecah menjadi 3 wilayah kabupaten ini telah berjalan cukup lama namun sampai sekarang ini belum terwujud dan belum ada kepastian meskipun sudah banyak sekali tuntutan dari berbagai pihak .Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, penggunaan pendekatan metode penelitian ini dikaitkan dengan tujuan penelitian yaitu untuk mendiskripsikan lebih jauh mengenai analisis kelayaakan pemekaran wilayah yang ada saat ini dan hasil penelitian yang ditemukan peneliti labih banyak menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Dari hasil temuan penelitian dilapangan peneliti menemukan bahwa setelah dianalisis dan dikaji secara lebih mendalam maka ditemukan fakta bahwa sebenarnya calon Kabupaten Teluk Aru dan Kabupaten Langkat Hulu ternyata telah cukup layak untuk dapat dimekarkan menjadi daerah otonom baru tapi biarpun begitu pemekaran wilayah masih terhambat oleh beberapa hambatan pemekaran yaitu 1) hambatan moratorium 2)hambatan dana sehingga untuk saat ini pemekaran wilayah belum bisa direlisasikan secara nyata sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan

Kata Kunci : Analisis, Pemekaran, Wilayah, Kabupaten, Langkat

ABSTRACT

The research on the Feasibility Analysis Study of Regional Expansion of Langkat Regency, North Sumatra, is essentially trying to find out whether the prospective Teluk Aru Regency and Langkat Hulu Regency are worthy of being expanded from their parent districts, namely Langkat Regency. By focusing on references to regional autonomy / regional expansion laws, namely: Constitution No 23 Year 2014 dan Government regulation No 78 Year 2007. In addition, this study also seeks to explore what obstacles must be faced by Teluk Aru Regency and Upper Langkat Regency in an effort to expand this area, because the plan to expand the Langkat Regency area which will be divided into 3 district areas has been running for quite a long time but until now it has not been realized and there is no certainty despite many demands from various parties. This research was conducted using a qualitative research approach, the use of this research method approach is associated with the purpose of the study, which is to describe further the analysis of the current regional expansion feasibility and the results of the research found by researchers using more documentation and interview methods. From the findings of field research, researchers found that after being analyzed and studied more deeply, it was found that actually the candidates for Teluk Aru Regency and Langkat Hulu Regency turned out to be feasible enough to be able to be developed into a new autonomous region, but even so, the expansion of the region was still hampered by several obstacles to expansion, namely 1) moratorium obstacles, 2) funding obstacles so that for now the regional expansion could not be realized in real terms Until an undetermined deadline

Keywords: Analysis, Expansion, Area, District, Langkat

SURAT REKOMENDASI I

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa penelitian saudara:

Nama : WAHYU WIJI UTOMO S.Sos. M. Pem.I
NIP : 199009272019031009
Tempat/ Tanggal lahir : Binjai, 27 September 1990
Jenis Kelamin : Laki laki
Agama : Islam
Pangkat/ Gol : Penata Muda TK.I (III/b)
Unit Kerja : Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam UIN
Sumatera Utara Medan
Judul Penelitian : Studi Analisis Kelayakan Pemekaran Wilayah
Di Kabupaten Langkat Sumatera Utara (Calon
Kabupaten Teluk Aru Dan Kabupaten Langkat
Hulu)

Telah memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah, setelah membaca dan memberikan masukan saran-saran terlebih dahulu. Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 10 April 2024

Konsultan



Prof. Dr. Katimin, M.Ag.

NIP. 196507051993031003

SURAT REKOMENDASI II

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa penelitian saudara:

Nama : WAHYU WIJI UTOMO S.Sos. M. Pem.I
NIP : 199009272019031009
Tempat/ Tanggal lahir : Binjai, 27 September 1990
Jenis Kelamin : Laki laki
Agama : Islam
Pangkat/ Gol : Penata Muda TK.I (III/b)
Unit Kerja : Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam UIN
Sumatera Utara Medan
Judul Penelitian : Studi Analisis Kelayakan Pemekaran Wilayah
Di Kabupaten Langkat Sumatera Utara (Calon
Kabupaten Teluk Aru Dan Kabupaten Langkat
Hulu)

Telah memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah, setelah membaca dan memberikan masukan saran-saran terlebih dahulu. Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 10 April 2024

Konsultan



Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag
NIP. 196502121994031001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan judul "Studi Analisis Kelayakan Pemekaran Wilayah di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Calon Kabupaten Teluk Aru dan Kabupaten Langkat Hulu)" dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kelayakan pemekaran wilayah di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dengan fokus pada pembentukan calon Kabupaten Teluk Aru dan Kabupaten Langkat Hulu. Adanya isu pemekaran wilayah ini merupakan respon terhadap dinamika dan kebutuhan pembangunan di daerah, serta aspirasi masyarakat setempat yang menginginkan peningkatan pelayanan publik dan pembangunan yang lebih merata.

Penelitian ini tidak akan berhasil tanpa dukungan, bantuan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Allah SWT** karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. **Pemerintah Kabupaten Langkat** yang telah memberikan izin dan dukungan selama proses penelitian berlangsung.
3. **Para informan dan responden** yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi berharga untuk penelitian ini.
4. **Rekan-rekan akademisi dan teman-teman sejawat** yang telah memberikan saran, kritik, dan dukungan moril selama proses penyusunan penelitian ini.
5. **Keluarga dan sahabat** yang selalu memberikan semangat dan doa selama proses penelitian hingga penyusunan laporan ini selesai.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan wilayah di Kabupaten Langkat dan dapat menjadi referensi bagi pihak-

pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan mengenai pemekaran wilayah.

Akhir kata, kami berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan menjadi salah satu referensi penting dalam kajian pemekaran wilayah di Indonesia.

Langkat, 10 April 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wahyu Wiji Utomo', written over a horizontal line.

WAHYU WIJI UTOMO S.Sos. M. Pem.I
NIP.199009272019031009

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
SURAT REKOMENDASI I	iv
SURAT REKOMENDASI II	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN	6
D. MANFAAT PENELITIAN	7
E. BATASAN ISTILAH	7
F. STRUKTUR PENELITIAN	8
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	10
B. PEMEKARAN WILAYAH SEBAGAI KONSEP PEMBANGUNAN	12
C. DASAR HUKUM PEMEKARAN WILAYAH	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. JENIS PENELITIAN	23
B. LOKASI PENELITIAN	24
C. INFORMAN PENELITIAN	24
D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	24
E. TEKNIK ANALISIS DATA	26
F. TEKNIK PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA	27
BAB VI TEMUAN PENELITIAN	
A. GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN LANGKAT	28
B. GAMBARAN UMUM CALON KABUPATEN TELUK ARU	32
1. INDIKATOR KEPENDUDUKAN	32
2. INDIKATOR KEMAMPUAN EKONOMI	36
3. INDIKATOR POTENSI DAERAH	40
4. INDIKATOR KEMAMPUAN KEUANGAN	55
5. INDIKATOR SOSIAL BUDAYA	59
6. INDIKATOR SOSIAL POLITIK	63
7. INDIKATOR LUAS DAERAH	65
8. INDIKATOR PERTAHANAN	68
9. INDIKATOR KEAMANAN	70
10. INDIKATOR TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	71

11. INDIKATOR RENTANG KENDALI.....	74
C. GAMBARAN UMUM CALON KABUPATEN LANGKAT HULU.....	78
1. INDIKATOR KEPENDUDUKAN	78
2. INDIKATOR KEMAMPUAN EKONOMI	81
3. INDIKATOR POTENSI DAERAH	86
4. INDIKATOR KEMAMPUAN KEUANGAN.....	100
5. INDIKATOR SOSIAL BUDAYA	104
6. INDIKATOR SOSIAL POLITIK.....	108
7. INDIKATOR LUAS DAERAH	110
8. INDIKATOR PERTAHANAN	113
9. INDIKATOR KEAMANAN	115
10. INDIKATOR TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	116
11. INDIKATOR RENTANG KENDALI.....	119
TEMUAN KHUSUS	
A. ASPIRASI MASYARAKAT SEBAGAI SYARAT UTAMA PEMEKARAN WILAYAH	122
B. HAMBATAN DALAM PEMEKARAN WILAYAH DI KABUPATEN LANGKAT.....	125
1. HAMBATAN MORATORIUM.....	125
2. HAMBATAN DANA	128
BAB V PENUTUP	
KESIMPULAN.....	132
SARAN-SARAN	132
DAFTAR PUSTAKA	133

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sedang berada di tengah masa transformasi di mana seiring perkembangan zaman dan teknologi bangsa Indonesia dihadapkan dengan banyak masalah dan tantangan dalam berdemokrasi. Kondisi ini membuat dinamika politik masyarakat makin tinggi yang tampak melalui euforia politik yang terus menuntut dilaksanakannya reformasi di segala bidang atau reformasi total, meskipun, di beberapa bidang, terkesan kebablasan. Sejak saat itu dimulailah proses perubahan dan pembaruan di berbagai kehidupan bangsa. Khusus dibidang politik, masyarakat menuntut adanya pemerintahan baru yang tidak terkontaminasi rezim masa lalu.¹

Pentingnya pembentukan otonomi daerah di Indonesia adalah karena luasnya wilayah yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga banyak sekali wilayah-wilayah yang luput dari perhatian pemerintah pusat.² Sehingga dalam banyak kasus otonomi daerah dianggap sebagai cara efektif untuk menyalurkan aspirasinya dalam membangun tata politik yang baik sesuai dengan tuntutan yang muncul dari berbagai kalangan masyarakat, khususnya masyarakat di daerah.

Otonomi daerah memang sarat nuansa politik. Namun demikian sulit bagi kita untuk melupakan fakta ketimpangan regional (antar daerah) yang mendorong urgensi pemberian kewenangan yang lebih luas bagi daerah untuk memobilisasi dana dan membangun. Ketimpangan ini diwarnai dengan unsur ketidakadilan bagi daerah-daerah yang memiliki potensi *Natural Resources*. Sebab, faktor yang mempengaruhi distribusi proyek-proyek pembangunan di masa lalu memang bukan kandungan sumber daya daerah, melainkan aspek politik.³ Dimana di dalamnya banyak terkandung kepentingan-kepentingan terkait kewenangan politik baik dari pusat maupun daerah yang perlu mendapat penyesuaian lebih lanjut.

¹ J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah* (Jakarta: Pt Rieneka Cipta, 2002), 82.

² Muhammad Ridha Iswardhana, "Efektivitas Penerapan Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan Di Bandung Barat Tahun 2019," *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* 6, no. 2 (2023): 123.

³ Indra Ismawan, *Ranjau-Ranjau Otonomi Daerah* (Solo: Amanah, 2002), 119.

Seperti kita ketahui Penyesuaian kewenangan dan fungsi penyediaan pelayanan antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sudah memuat tujuan politis, maupun teknis. Secara politis, desentralisasi kewenangan pada masing-masing daerah menjadi perwujudan bagi suatu tuntunan reformasi seperti direfleksikan dalam garis-garis besar haluan Negara. Secara teknis masih terdapat sejumlah besar persiapan yang harus dilakukan untuk menjamin penyesuaian kewenangan dan fungsi-fungsi tersebut secara efektif.⁴

kewenangan dari pemerintah daerah karena otonomi daerah dengan pola desentralisasi seharusnya memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dan pemerintahan pusat seharusnya juga konsisten dalam berbagi kekuasaan dengan pemerintahan daerah.⁵ Masalah-masalah teknis seperti inilah yang terkadang menjadi penghambat bagi terbentuknya otonomi daerah maupun pemekaran wilayah. Yang pada intinya apabila aspirasi ini tidak diwujudkan secara nyata maka berpotensi menimbulkan perpecahan akibat primordialisme kedaerahan.

Oleh karena itu daerah hendaknya diberikan kewenangan dalam melakukan otonomi bagi daerahnya sendiri namun tetap dengan kontrol dari pemerintah karena memang pada waktu diberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, separatisme cenderung sering terjadi. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memang bangsa yang memiliki kebhinekaan mulai dari perbedaan keberagaman suku, adat istiadat, bahasa daerah, agama kepercayaan, pulau dan seni budaya lainnya,⁶ dimana semuanya sangat sensitif dengan berbagai benturan yang dapat memicu konflik.

Peningkatan taraf hidup masyarakat setempat, pelaksanaan hak-hak demokrasi, terwujudnya keadilan, dan terwujudnya pemerataan merupakan hal-hal yang harus

⁴ Widjaja Haw, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 1.

⁵ Adithya Tri Firmansyah, Ema Sarila Sinaga, dan Fenia Aurully Aisyah, "Hilangnya Sendi Demokrasi Dan Otonomi Daerah Melalui Korporatokrasi RUU Omnibus Law," *Widya Yuridika* 3, no. 2 (2020): 138, <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1492>.

⁶ Inu Kencana Syafii. Dkk., *Sistem Pemerintahan Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 94.

dilakukan daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah.⁷ Maka dari itu, untuk mencapai pemerataan, pembangunan daerah dan pengembangan wilayah difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pengadaan sarana kebutuhan masyarakat yang mencakup semua bidang yang dapat mengatur kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Pada dasarnya, salah satu bentuk otonomi daerah adalah pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah diharapkan dapat memaksimalkan pembangunan dan pengembangan wilayah secara lebih merata di berbagai wilayah. Oleh karena itu, merupakan salah satu bentuk otonomi daerah yang harus diperhatikan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah mengalami perubahan sangat mendasar semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sekarang telah diganti dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip yang digunakan dalam undang-undang ini adalah prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat.⁸

Hal tersebut juga diperkuat dengan landasan undang-undang, dimana secara terperinci tertuang di dalam Bab II Tujuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah Presiden Republik Indonesia, tertulis bahwa adapun tujuan dari pemekaran wilayah adalah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah.⁹ Sama halnya dengan undang-undang pemerintahan daerah sebelumnya, UU No. 32 tahun 2004, meletakkan titik berat

⁷ Mauliza Nur Fadhillah dan Marliya, "Analisis Peran Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 2, no. 1 (2022): 2541.

⁸ Fauzi Achmad, "Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik," *Spektrum Hukum* 16, no. 1 (2023): 120.

⁹ Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah" (Jakarta, 2000), Pasal 2.

otonomi pada daerah kabupaten dan kota. Hal ini bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan pada masyarakat.¹⁰ Yang kemudian Undang-Undang ini di revisi menjadi UU No. 23 tahun 2014

Namun disisi lain bila kita lihat bersama terkadang dampak pemekaran wilayah tidaklah selalu berdampak positif, biarpun secara teoritis pemekaran wilayah dapat membantu percepatan pembangunan, namun bila dilihat dari sisi teologis hal tersebut terkadang malah berdampak negatif, karena di beberapa daerah di Indonesia misalnya pemekaran wilayah malah sama sekali tidak menjadi sesuatu yang dapat menyalurkan aspirasi masyarakat. Karena itu ada kekhawatiran tersendiri di balik pembentukan daerah pemekaran baru ini.

Masih segar dalam ingatan kita kasus Poso dan Ambon yang bermula dari ketimpangan pembangunan. Kedua daerah ini, yang merupakan daerah pluralis, masih terpinggirkan. Kasus paling memprihatinkan adalah kasus Poso, yang berawal dari pemekaran wilayah dan memicu ketidak sepakatan yang luas, menyebabkan kekisruhan di berbagai tempat. Meskipun Poso hanya merupakan daerah tingkat II, persamaannya dengan Sumatera Utara cukup mencolok dalam hal penyebaran penduduk. Beberapa wilayah di Poso dan Sumatera Utara memiliki mayoritas dan minoritas yang berbeda. Ketika minoritas dihadapkan pada mayoritas, perbedaan kepentingan akan muncul, yang pada akhirnya bisa mengakibatkan konflik dan pertikaian.

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin kembali menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah pusat masih melakukan moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB), kecuali untuk wilayah Papua.¹¹ Pemekaran wilayah Papua merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan wilayah di Provinsi Papua. Langkah ini bertujuan untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat setempat, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan

¹⁰ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 9.

¹¹ BPMI Setwapres, "Wapres Tegaskan Pemekaran Daerah Masih Moratorium, Kecuali Papua," [wapresri.go.id](https://www.wapresri.go.id), 2022, <https://www.wapresri.go.id/wapres-tegaskan-pemekaran-daerah-masih-moratorium-kecuali-papua/>.

kesejahteraan penduduk. Namun, proses pemekaran juga menimbulkan berbagai tantangan, termasuk masalah administratif, sumber daya manusia, dan integrasi sosial. Dalam konteks Papua yang kaya akan keanekaragaman budaya dan sumber daya alam, pemekaran wilayah menjadi penting untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan seimbang dan merata di seluruh wilayah Papua, sambil tetap memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat dan lokal.

Pada hakikatnya tujuan dari pemekaran wilayah adalah perubahan kearah yang lebih baik terutama dalam bidang yang berkenaan dengan pembangunan masyarakat. Dalam alquran surat Ar-Rad ayat 11 Allah SWT berfirman

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya : Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

Dari ayat diatas maka bisa kita simpulkan bahwa sesungguhnya manusia dianjurkan oleh allah untuk merubah nasibnya sendiri kearah yang lebih baik dan perubahan itu haruslah muncul dari usaha manusia itu jadi sebenarnya ayat ini cukup tepat untuk dijadikan landasan untuk melakukan pemekaran wilayah dengan landasan bahwa pemekaran wilayah haruslah menuju kearah pembangunan masyarakat.

Berpatokan pada UU tentang pemekaran dan banyaknya problematika yang terjadi di dalam proses pemekaran seperti kasus tapanuli wacana pemekaran Kabupaten Langkat menjadi tiga kabupaten yakni, Kabupaten Langkat sebagai Kabupaten induk, Kabupaten Teluk Aru dan Kabupaten Langkat Hulu, memiliki masalahnya sendiri karena pemekaran Kabupaten Langkat merupakan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat sejak tahun 2003 lalu. Masyarakat sangat berharap dengan terbentuknya kabupaten baru akan membawa dampak yang positif kepada masyarakat lokal, karena kondisi saat ini masih banyak daerah-daerah yang terisolir dari Ibukota kabupaten bahkan dari Ibukota kecamatan.

Melihat besarnya potensi daerah yang dapat dimekarkan maka dalam proses pemekaran ini tentunya menghadapi berbagai kendala namun banyak pihak berharap agar pemerintah pusat segera merealisasikan terbentuknya Kabupaten Teluk Aru dan Kabupaten Langkat Hulu. Karena ada anggapan dengan terbentuknya kedua kabupaten

baru itu, pembangunan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat, khususnya di Langkat Hulu akan jauh lebih berkembang, sebab memiliki sumber daya alam yang sangat ekonomis hingga tidak akan membebani keuangan pemerintah pusat.

Namun dibalik tujuan tersebut, kita harus melihat bagaimana kelayakan pemekaran wilayah yang terjadi tersebut dan problematika yang akan mungkin muncul seperti masalah politis ataupun masalah lainnya dalam usaha pemekaran wilayah, apalagi rencana mengenai pemekaran wilayah kabupaten Langkat ini sudah ada sejak bertahun-tahun lamanya namun belum juga terwujud. Kenyataan ini membuat saya tertarik untuk mencoba mencari tahu faktor-aktor apa saja yang turut mendukung terjadinya pemekaran wilayah di wilayah tersebut, dan melihat bagaimana sebenarnya proses pemekaran wilayah di Langkat dan apa saja kendalanya mengingat bahwa kasus pemekaran adalah masalah penting yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas maka Peneliti berusaha membuat penelitian ilmiah dengan tema “Studi Pemekaran Wilayah Di Kabupaten Langkat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka adapun rumusan masalah yang akan dikaji di dalam proposal skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah kelayakan wilayah yang akan dimekarkan di wilayah Kabupaten Langkat ?
2. Apa sajakah yang menjadi hambatan-hambatan pemekaran wilayah di Kabupaten Langkat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan lingkup masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dijabarkan dalam uraian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kelayakan wilayah yang akan dimekarkan di Kabupaten Langkat
2. Untuk menemukan apa sajakah yang menjadi hambatan-hambatan pemekaran wilayah di kabupaten Langkat

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang bisa diambil dari penelitian politik tentang pemekaran wilayah di kabupaten Langkat ini antara lain yaitu :

1. Bermanfaat Secara Teoritis

- a) Untuk menambah wawasan kita tentang fenomena Pemekaran daerah di Indonesia sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Bermanfaat Secara Praktis

- a) Bagi Peneliti yaitu sebagai media mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh selama di bangku kuliah sehingga peneliti dapat menambah pengetahuan secara praktis tentang masalah yang terjadi dalam masyarakat
- b) Bagi wilayah yang akan dimekarkan di kabupaten Langkat Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi yang diperlukan bagi wilayah tersebut agar proses pemekaran wilayah tersebut dapat berjalan dengan baik.
- c) Bagi masyarakat luas Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang lebih baik kedepanya agar nantinya masyarakat di kabupaten Langkat dapat meningkatkan potensi wilayah mereka sendiri sehingga tidak malah membebani belanja ekonomi negara.

E. Batasan Istilah

Berikut beberapa batasan istilah yang dipergunakan di dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk menemukan kesamaan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti yaitu :

1. Studi menurut definisinya yaitu dapat diartikan sebagai penelitian; ilmiah; kajian, telaah kasus, pendekatan penilitan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis suatu kasus secara mendalam dan utuh¹²

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, vol. 1 (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1025, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

2. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹³
3. Kelayakan yaitu adalah perihal tentang layak (patut, pantas); kepantasan; kepatutan;
4. Pemekaran wilayah adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹⁴

F. Struktur Penelitian

Secara keseluruhan hasil penelitian ini disusun dalam lima bab. Pembagian bab hanya bertujuan untuk pembatasan fokus isi mengikuti struktur umum dalam penelitian ilmiah. Adapun struktur yang menjadi isi penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Dan Batasan Istilah.

BAB II KAJIAN TEORITIS terdiri dari : Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, Pemekaran Wilayah Sebagai Konsep Pembangunan dan Dasar Hukum Pemekaran Wilayah

BAB III METODE PENELITIAN terdiri dari: Metode Dan Pendekatan Penelitian, Teknik Menentukan Informan, Jenis Dan Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Dan Penafsiran Data, Dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.

BAB IV TEMUAN PENELITIAN terdiri dari: Analisis Kelayakan Pemekaran Di Kabupaten Langkat, Hambatan Apa Sajakah Yang Meghalangi Pemekaran Wilayah Di Kabupaten Langkat

¹³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 1: hlm. 60.

¹⁴ Presiden Republik Indonesia, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH," (Jakarta, 2014),

BAB V PENUTUP terdiri dari: Kesimpulan, Saran-Saran Penelitian, Dan Daftar Kepustakaan, Pada Bagian Akhir Juga Turut Peneliti Cantumkan Beberapa Kertas Lampiran Guna Kepentingan Dalam Proses Pelaporan Hasil Penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Desentralisasi Dan Otonomi Daerah

Penerapan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia adalah melalui pembentukan daerah-daerah otonom. Istilah otonomi sendiri berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *autos* (sendiri), dan *nomos* (peraturan) atau ‘undang-undang’. Oleh karena itu, otonomi berarti peraturan sendiri atau undang-undang sendiri, yang selanjutnya, berkembang menjadi pemerintahan sendiri.¹⁵

Otonomi daerah dipahami sebagai sebuah proses Devolusi dalam sektor publik dimana terjadi pengalihan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan provinsi dan kabupaten/ kota. Dengan kata lain, dalam konteks Indonesia, otonomi daerah diartikan sebagai proses pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten /kota sebagaimana yang diamanatkan oleh UU.¹⁶

Dengan menerapkan otonomi daerah, tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata, dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, dan kesinambungan fiskal nasional dijaga. Konsep inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari komplikasi dan hal-hal yang akan menghambat pelaksanaannya.

Otonomi daerah juga berarti kesempatan membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola karier politik dan pola administrasi yang kompetitif, serta mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif.¹⁷ Otonomi daerah juga merupakan sarana kebijakan yang secara politik ditempuh dalam rangka memelihara keutuhan “NEGARA BANGSA”. Karena dengan otonomi akan kembali memperkuat ikatan semangat kebangsaan serta persatuan dan kesatuan di antara segenap warga bangsa ini.

¹⁵ Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah: Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, Dan Sumber Daya* (Jakarta: Djambatan, 2007), 88.

¹⁶ M. Mas’ud Said, *Arah Baru Otonomi Daerah Di Indonesia* (Malang: UMM Press, 2008), 6.

¹⁷ M. Ryaas Rasyid Syaekani H. R., Afan Gaffar, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 174.

Dari segi politik, desentralisasi dan otonomi dinilai dapat memperkuat rasa tanggung jawab dan kemampuan politik masyarakat daerah serta dapat memelihara integritas nasional. Desentralisasi dan otonomi berperan mendekatkan pemerintah kepada rakyatnya, atau menjadi pelayan masyarakat yang baik, dan dapat meningkatkan aspek-aspek keterbukaan dan kesejahteraan. Dengan demikian, desentralisasi dan otonomi pada dasarnya merupakan wahana bagi tersalurkannya aspirasi masyarakat dan terbentuknya kepemimpinan politik, baik untuk tingkat daerah maupun nasional.¹⁸

Hak dan kewenangan daerah dalam konsep desentralisasi ditentukan berdasarkan tingkat kewenangan untuk perencanaan, memutuskan dan mengelola kewenangan yang di kirim oleh pemerintah pusat, serta besaran otonomi yang diterima untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.¹⁹ Menyadari manfaat-manfaat yang ada dari desentralisasi dan otonomi, maka sudah sewajarnya apabila pemerintahan umum dapat mendukung kelancaran pelaksanaan otonomi tersebut. Dalam konteks ini, penting untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintahan umum perlu menjadi mitra yang aktif dalam memfasilitasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Bukan hanya sekadar memberikan ruang otonomi, tetapi juga membantu dan melengkapi kekurangan serta kelemahan yang mungkin timbul dalam proses tersebut.

Penyelarasan antara asas desentralisasi dan dekonsentrasi menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan pelaksanaan otonomi daerah. Desentralisasi mengacu pada transfer keputusan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah, sementara dekonsentrasi lebih fokus pada redistribusi wewenang di tingkat pusat. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah agar otonomi daerah dapat berjalan harmonis. Dengan demikian, implementasi desentralisasi dan otonomi dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah serta menjaga kesatuan dan keseimbangan dalam pemerintahan secara keseluruhan.

¹⁸ Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, hlm. 96.

¹⁹ Muhammad Idris Patarai, "Desentralisasi Kebijakan dalam Otonomi Daerah," *Jurnal Sosial Teknologi* 1, no. 11 (2021): 1409, <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i11.237>.

B. Pemekaran Wilayah Sebagai Konsep Pembangunan

Pemekaran daerah, seperti kabupaten dipecah menjadi beberapa kabupaten sebenarnya merupakan tindakan yang baik jika konsep awal dalam otonomi daerah diterapkan, yaitu dalam rangka pemerataan pembangunan daerah. Yang dikhawatirkan malah sebaliknya, dan akan menguntungkan beberapa kelompok saja. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan ketika sudah mulai muncul wacana pemekaran daerah, muncul pulalah beberapa tokoh-tokoh politik, agama, masyarakat, pemuda, akademisi, militer dan pengusaha yang seolah-olah ikut andil dalam proses pemekaran hal itu terjadi karena memang kepentingan golongan yang harus terlaksana bukan keinginan masyarakat. Biasanya mereka selalu menjual isu yang sama kepada masyarakat lapisan tingkat bawah seperti, peningkatan kualitas pendidikan, mempermudah administrasi, pemerataan pembangunan, menambah peluang kerja bagi para pemuda dan lain-lain.²⁰

Berbagai cara digunakan oleh individu untuk memperoleh posisi strategis di tingkat kabupaten/kotamadya. Praktik-praktik tersebut melibatkan keberlanjutan pola tradisional yang telah tumbuh dan berkembang selama bertahun-tahun, termasuk strategi dari elit penguasa dan pengusaha yang berusaha mempertahankan kekuasaan dan kekayaan tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat. Terlepas dari masa reformasi, yang seharusnya menjadi momentum perubahan positif, kasus korupsi justru meningkat dan merambah ke berbagai daerah. Undang-undang otonomi daerah, yang seharusnya memberikan otonomi yang seimbang, justru dijadikan kesempatan oleh pejabat daerah, termasuk eksekutif, legislatif, yudikatif, dan bahkan polisi, untuk melanjutkan praktik-praktik yang telah ada sejak era Soeharto dan kroni-kroninya.

Setelah 32 tahun kepemimpinan, dampaknya sangat terlihat dalam bentuk kehancuran nasional secara menyeluruh. Kesenjangan Pembangunan merupakan permasalahan yang kompleks dihadapi negara Indonesia. Permasalahan kesenjangan yang paling mencuat di Indonesia antara lain kesenjangan antar daerah, antar sektor, antar wilayah antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia,

²⁰ Bungaran Antonius Simanjuntak et al., *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia : Berapa Persen Lagi Tanah Air Nusantara Milik Rakyat?* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 105.

antara perkotaan dan perdesaan.²¹ Sektor ekonomi, pendidikan, dan administrasi pemerintahan menjadi korban utama dari kebijakan dan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Lebih mengkhawatirkan lagi, keruntuhan moral bangsa menjadi salah satu konsekuensi paling serius, menciptakan tantangan besar dalam menciptakan tatanan yang adil dan berkeadilan. Perlu adanya refleksi mendalam dan perubahan sistemik agar dapat mengatasi berbagai permasalahan tersebut demi keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Maka dari itu pemekaran wilayah seharusnya berorientasi pada pembangunan sehingga pemekaran tetap pada koridor yang seharusnya dan pembangunan tersebut mestilah terencana dengan baik dan matang. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara bangsa untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan eksistensinya. Perubahan mengandung makna bahwa suatu bangsa harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari suatu jangka waktu kejangka waktu yang lainya.²²

Pemekaran wilayah pada hakikatnya adalah demi menciptakan suatu kawasan yang makmur dan sentosa dengan berorientasi pada pembangunan hal ini sangat sesuai dengan firman Allah SWT didalam surah saba' ayat 18 tentang negeri yang makmur

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سَيْرُوا فِيهَا
لَيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ ﴿١٨﴾

Artinya : Kami jadikan antara mereka dan negeri-negeri yang Kami berkahi (Syam) beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak) perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.²³

²¹ Saeful Kholik, "Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 6, no. 1 (2020): 60, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v6i1.1023>.

²² Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, Dan Strateginya)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 5.

²³ Negeri Syam yang terkenal subur dan negeri-negeri lain yang terletak di antara Yaman dan Syam. Orang dapat berjalan dengan mudah dan aman pada siang dan malam hari tanpa harus berhenti di padang pasir.

Dari ayat alquran diatas maka sudah jelas bahwa ada beberapa negeri-negeri yang ternyata dilimpahkan rahmat oleh Allah SWT dan itu menjadi harapan bagi semua orang yang menginginkan adanya perubahan. Maka dengan adanya pemekaran wilayah yang beorientasi pada pembangunan sangat diharapkan dapat menjadikan wilayah yang dimekarkan menjadi wilayah yang dililmpahkan rahmat oleh allah swt sesuai dengan firmanya yang tertuang didalam surah saba ayat 18 diatas.

Disisi lain Pemekaran wilyah yang berdasarkan pada pembangunan yang baik hendaklah menjadi dasar yang paling utama demi menciptraka negeri yang makmur dan sentosa, Artinya, semua kebijakan, kegiatan, dan kebijakan pemerintah kegiatan pembangunan daerah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk politik yang tertuang dalam kebijakan negara melalui peraturan dan perundang-undangan.²⁴ jadi sama sekali tidak ada alasan untuk menolak pemekaran wilayah mengingat bahwa pemekaraan wilayah juga memiliki sisi positif yang baik, yaitu untuk mendekatkan berbagai berbagai fasilitas umum pada masyarakat khususnya berbagai faslitas yang menunjang kegiatan keagamaan seperi fasilitass ibadah. Sehingga gambaran tentang negeri yang makmur sesuai dengan surah saba' diatas bisa diwujudkan secara nyaata dan bukanlah hanya mimpi semata.

C. Dasar Hukum Pemekaran Wilayah

Pasal 18B ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang." Kemudian, pada ayat (2) dari pasal yang sama, terdapat kalimat yang menyebutkan, "Pemerintah daerah khusus dan pemerintah daerah provinsi dapat diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan." Pasal ini menegaskan

²⁴ Ade Fartini, "Politik Hukum: Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 Upaya Menjaga Keseimbangan Antara Prinsip Unity dan Diversity," *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)* 1, no. 1 (2022): 8, <https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.26>.

prinsip-prinsip otonomi daerah dan memberikan dasar hukum bagi pembentukan daerah-daerah khusus atau istimewa sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Secara lebih khusus, UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur ketentuan mengenai pembentukan daerah dalam Bab II tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus. Dapat dianalogikan, masalah pemekaran wilayah juga termasuk dalam ruang lingkup pembentukan daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1). Kemudian, ayat (2) pasal yang sama menyebutkan sebagai berikut.

“Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, Ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dokumen, serta perangkat daerah.”

Legalisasi pemekaran wilayah dicantumkan dalam pasal yang sama pada ayat berikutnya (ayat (3)) yang menyatakan bahwa,

“Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.”²⁵

Namun, proses pembentukan daerah hanya dapat dilakukan setelah memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan yang telah ditetapkan. Bagi provinsi, persyaratan administratif yang harus dipenuhi termasuk mendapatkan persetujuan dari

²⁵ Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah Dengan” (Jakarta, 2007), Bab II Pasal 2.

DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang wilayahnya akan menjadi bagian dari provinsi yang baru, juga persetujuan dari DPRD provinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Sementara itu, untuk pembentukan kabupaten/kota, persyaratan administratif yang sama harus terpenuhi, yaitu adanya persetujuan dari DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota terkait, persetujuan dari DPRD provinsi dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Dengan memenuhi semua persyaratan ini, pembentukan daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, syarat teknis dari pembentukan daerah baru harus meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor-faktor di bawah ini.

- a. Kemampuan ekonomi.
- b. Potensi daerah.
- c. Sosial budaya.
- d. Sosial politik.
- e. Kependudukan.
- f. Luas daerah.
- g. Pertahanan.
- h. Keamanan.
- i. Faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Terakhir, syarat fisik yang dimasud harus meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon Ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.²⁶

²⁶ Indonesia, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH,” Pasal 35 ayat 4.

Faktor dan indikator pembentukan daerah otonom baru
Berdasarkan PP No. 78 tahun 2007

FAKTOR	INDIKATOR
1. Kependudukan	1. Jumlah penduduk 2. Kepadatan penduduk
2. Kemampuan ekonomi	3. PDRB non migas per kapita 4. Pertumbuhan ekonomi 5. Kontribusi PDRB non migas
3. Potensi daerah	6. Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk 7. Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk 8. Rasio pasar per 10.000 penduduk 9. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD 10. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP 11. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA 12. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk 13. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk 14. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau kapal motor 15. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga 16. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor 17. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas 18. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas 19. Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk
4. Kemampuan keuangan	20. Jumlah PDS

	21. Rasio PDS terhadap jumlah penduduk 22. Rasio PDS terhadap PDRB non migas
5. Sosial budaya	23. Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk 24. Rasio lapangan olahraga per 10.000 penduduk 25. Jumlah balai pertemuan
6. Sosial politik	26. Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif pada penduduk yang mempunyai hak pilih 27. Jumlah organisasi kemasyarakatan
7. Luas daerah	28. Luas wilayah keseluruhan 29. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan
8. Pertahanan	30. Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah 31. Karakteristik wilayah dilihat dari sudut pandang pertahanan
9. Keamanan	32. Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk
10. Tingkat kesejahteraan masyarakat	33. Indeks Pembangunan Manusia
11. Rentang kendali	34. Rata-rata jarak kabupaten atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten) 35. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten)

Setiap faktor dan indikator mempunyai bobot yang berbeda-beda sesuai dengan perannya dalam pembentukan daerah otonom, sebagaimana pada tabel berikut ini.

NO	Faktor dan Indikator	Bobot
1	Kependudukan	20
	1. Jumlah penduduk	15

	2. Kepadatan penduduk	5
2	Kemampuan ekonomi	15
	1. PDRB non migas per kapita	5
	2. Pertumbuhan ekonomi 5	5
	3. Kontribusi PDRB non migas	5
3	Potensi daerah	15
	1. Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk	2
	2. Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk	1
	3. Rasio pasar per 10.000 penduduk	1
	4. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD	1
	5. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP	1
	6. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA	1
	7. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk	1
	8. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk	1
	9. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau kapal motor	1
	10. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	1
	11. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	1
	12. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas	1
	13. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas	1
14. Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk	1	
4	Kemampuan keuangan	15
	1. Jumlah PDS	5
	2. Rasio PDS terhadap jumlah penduduk	5

	3. Rasio PDS terhadap PDRB non migas	5
5	Sosial budaya	5
	1. Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk	2
	2. Rasio lapangan olahraga per 10.000 penduduk	2
	3. Jumlah balai pertemuan	1
6	Sosial politik	5
	1. Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif pada penduduk yang mempunyai hak pilih	3
	2. Jumlah organisasi kemasyarakatan	2
7	Luas daerah	5
	1. Luas wilayah keseluruhan	2
	2. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	3
8	Pertahanan	5
	1. Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah	3
	2. Karakteristik wilayah dilihat dari sudut pandang pertahanan	2
9	Keamanan	5
	1. Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk	5
10	Tingkat kesejahteraan masyarakat	5
	1. Indeks Pembangunan Manusia	5
11	Rentang kendali	5
	1. Rata-rata jarak kabupaten atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten)	2
	2. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten)	3
	TOTAL	100

Selanjutnya, nilai dari tiap indikator tersebut dihitung dengan menggunakan sistem skoring, yang terdiri dari 2 (dua) metode sebagai berikut:

1. Metode rata-rata

Metode rata-rata adalah metode yang membandingkan besaran/nilai tiap calon daerah dan daerah induk terhadap besaran/nilai rata-rata keseluruhan daerah di sekitarnya.

2. Metode kuota

Metode kuota adalah metode yang menggunakan angka tertentu sebagai kuota penentuan skoring baik terhadap calon daerah maupun daerah induk. Kuota jumlah penduduk kabupaten untuk pembentukan kabupaten adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk kecamatan seluruh kabupaten di provinsi yang bersangkutan. Semakin besar perolehan besaran/nilai calon daerah dan daerah induk (apabila dimekarkan) terhadap kuota pembentukan daerah, maka semakin besar skornya. Dalam hal terdapat beberapa faktor yang memiliki karakteristik tersendiri maka penilaian teknis dimaksud dilengkapi dengan penilaian secara kualitatif. Nilai indikator adalah hasil perkalian skor dan bobot masing-masing indikator. Kelulusan ditentukan oleh total nilai seluruh indikator dengan kategori sebagai berikut:

KATEGORI KELULUSAN

KATEGORI	TOTAL NILAI SELURUH INDIKATOR			KETERANGAN
Sangat Mampu	420	s/d	500	Rekomendasi
Mampu	340	s/d	419	Rekomendasi
Kurang Mampu	260	s/d	339	Ditolak
Tidak Mampu	180	s/d	259	Ditolak
Sangat Tidak Mampu	100	s/d	179	Ditolak

**SKEMA PEMBENTUKAN PEMEKARAN WILAYAH DAERAH OTONOM
BARU DARI KABUPATEN INDUK**



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi dan menganalisis dan melakukan studi tentang pemekaran wilayah di kabupaten Langkat. Maka dengan demikian penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikit pun belum diketahui. Metode ini dapat juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Demikian pula metode kualitatif dapat memberikan rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh penelitian kuantitatif.²⁷

Pada hakikatnya bahwa setiap penelitian pasti bersifat deskriptif atau (menjelaskan), maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (fact finding) sebagaimana keadaan sebenarnya.²⁸ Oleh karena itu dengan menggunakan metode deskriptif ini penelitian dapat berjalan secara natural (alami) sesuai kenyataan yang ada dan lebih objektif karena mengemukakan fakta-fakta yang ada di lapangan sebagai landasan argumentasi.

Selain itu penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau melukiskan realitas sosial yang kompleks yang ada dimasyarakat.²⁹ Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah kancah, lapangan, atau wilayah tertentu. Data yang

²⁷ Anselm STRAUSS et al., *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 5.

²⁸ Hadari Nawawi dan Martini Mimi, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 73.

²⁹ Taher Alamsyah, *Metode Penelitian Sosial* (Darussalam Banda Aceh: CV Perdana Mulya Sarana, 2009), hlm. 14.

terkumpul diklasifikasikan atau dikelompok-kelompokkan menurut jenis, sifat, atau kondisinya. Sesudah datanya lengkap, kemudian dibuat kesimpulan.³⁰ Dengan demikian maka proses penelitian dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya mengikuti alur metodologi yang sesuai dengan konsep penelitian yang seharusnya diterapkan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Langkat untuk mendapatkan data dan informasi yang pasti tentang proses berlangsungnya pemekaran wilayah di Kabupaten Langkat.

C. Informan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, tidak ada penggunaan sampel penelitian, namun digunakan informan penelitian. Informan merupakan individu yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas, penelitian menentukan adanya informan kunci (*key informant*). Berdasarkan pertimbangan tersebut, informan penelitian yang telah ditentukan merupakan sumber sekunder penelitian ini. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang pasti mengenai perkembangan pemekaran wilayah di Kabupaten Langkat secara langsung, sehingga memudahkan dalam pengumpulan data yang diperlukan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan penelitian ini maka pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) atau yang disebut sebagai wawancara bebas. Semula istilah wawancara (*interview*) diartikan sebagai tukar-menukar pandangan antara dua orang atau lebih. Kemudian istilah ini diartikan lebih

³⁰ Arikunto Suharsimi, *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

lanjut yaitu sebagai metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistemik dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan. Tujuan wawancara sendiri adalah mengumpulkan data atau informasi (keadaan, gagasan/ pendapat, sikap/ tanggapan, keterangan dan sebagainya) dari suatu pihak tertentu.³¹

Selain menggunakan teknik wawancara, penelitian ini juga akan melibatkan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data tertulis dari berbagai sumber, terutama dokumen pemerintah yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Dokumen-dokumen tersebut mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, studi-studi yang dilakukan oleh pemerintah terkait usulan pembentukan daerah kabupaten, serta artikel-artikel dari surat kabar dan laporan-laporan penelitian. Melalui studi dokumentasi, diharapkan data yang diperoleh akan lebih lengkap dan mendalam, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam analisis dan pemahaman terhadap permasalahan yang sedang diinvestigasi.

Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran laporan penyajian tersebut. Data tersebut mungkin bersal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Pada penulisan laporan demikian, peneliti menganalisis data yang sangat kaya tersebut dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya. Hal itu hendaknya dilakukan seperti orang merajut, sehingga setiap bagian ditelaah satu demi satu.³² Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Dalam penelitian sosial fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.³³

³¹ Subyantoro Arief, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), hlm. 97.

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 6.

³³ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 158.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Dalam penelitian strukturalistik, data yang berupa kualitatif (kata-kata) dikuantifikasikan terlebih dahulu kemudian dianalisis secara statistik dan bertujuan untuk menjelaskan fenomena, menguji hipotesis kerja dan mengangkatnya sebagai temuan berupa verifikasi terhadap teori lama atau teori baru.³⁴

Pertama, langkah reduksi data merupakan proses penting dalam penelitian kualitatif. Reduksi data melibatkan pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang dikumpulkan di lapangan. Tujuan dari reduksi data adalah untuk membuat data penelitian lebih mudah diakses, dipahami, dan dideskripsikan dalam laporan penelitian.

Kedua, tahap penyajian data merupakan langkah selanjutnya setelah reduksi data. Penyajian data melibatkan pengorganisasian informasi menjadi uraian deskriptif yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan dari temuan penelitian. Uraian deskriptif dalam laporan penelitian disusun agar informasi tersusun dengan baik dan mudah dipahami, memungkinkan peneliti untuk memahami proses yang terjadi dan menarik kesimpulan penelitian. Tahap penyajian data juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses analisis data penelitian.

Ketiga, tahap penarikan kesimpulan dilakukan setelah data disajikan dalam bentuk deskripsi. Kesimpulan pada awalnya bersifat sementara dan terbuka untuk kritik. Namun, seiring dengan berjalannya proses penelitian, kesimpulan akan berkembang menjadi kesimpulan akhir yang final setelah melalui proses verifikasi yang berkelanjutan. Proses verifikasi bertujuan untuk melakukan tinjauan ulang terhadap seluruh bahan dan informasi penelitian yang telah dikumpulkan. Jika data dan informasi dianggap sudah cukup, maka kesimpulan final dapat ditarik. Namun, jika

³⁴ Suprayogo Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2003), hlm. 191.

masih diperlukan data dan informasi tambahan, proses penelitian akan dilanjutkan dengan mencari kembali data yang relevan.

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data penelitian yang dikumpulkan selama di lapangan, dilakukan dengan beberapa teknik yang meliputi: perpanjangan keikutsertaan, ketekunan penelitian, pengecekan teman sejawat, kecukupan referensi, dan triangulasi. Triangulasi dilakukan baik dari segi metode dan teknik, sumber, maupun teori yang digunakan. Teknik ini melibatkan pemeriksaan silang (crosscheck) dan perbandingan antara semua bahan dan data penelitian yang terkumpul. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan validitas data, sehingga memungkinkan penarikan makna dan kesimpulan yang lebih kuat dari penelitian. Teknik pemeriksaan keabsahan data ini juga konsisten dengan prinsip pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif.

Pemeriksaan keabsahan data merupakan tahap penting dalam proses penelitian. Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki kualitas yang baik dan dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut. Salah satu teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data adalah perpanjangan keikutsertaan, di mana peneliti terus terlibat dalam interaksi dengan subjek penelitian atau lingkungan penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Selain itu, ketekunan penelitian juga diperlukan, yaitu dengan memastikan bahwa peneliti memiliki kesabaran dan keuletan dalam mengumpulkan data secara teliti dan cermat.

Pengecekan teman sejawat juga menjadi langkah penting dalam memeriksa keabsahan data. Dengan berkonsultasi dengan rekan sejawat yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang yang sama, peneliti dapat mendapatkan masukan dan sudut pandang tambahan yang dapat membantu dalam mengoreksi dan memverifikasi data. Selanjutnya, kecukupan referensi juga perlu diperhatikan, karena referensi yang cukup dan relevan dapat menguatkan dasar teoritis dan metodologis penelitian.

Dengan menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang cermat dan terperinci, peneliti dapat meningkatkan kepercayaan pada hasil penelitian yang dihasilkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil dari

penelitian tersebut dapat diandalkan dan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman terhadap masalah yang diteliti.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN LANGKAT

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 77 tahun 1956 secara administratif Kabupaten Langkat menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dengan Kepala Daerahnya (Bupati). Mengingat daerahnya yang luas maka kabupaten Langkat dibagi menjadi 3 (Tiga) kewedanan yang terdiri dari :

- 1)Kewedanan Langkat Hulu berkedudukan di Binjai
- 2)Kewedanan Langkat Hilir berkedudukan di Tanjung Pura
- 3)Kewedanan Teluk Haru berkedudukan di Pangkalan Berandan³⁵

Pada tahun 1963 wilayah kewedanan di hapus, sedaugkan untuk tugas-tugas administrasi pemerintahan langsung dibawah Bupati serta asisten wedanan (Camat) sebagai perangkat akhir. Untuk melaksanakan pembangunan yang merata. Kabupaten Langkat dibagi atas 3 wilayah pembangunan, yaitu:

1)Wilayah pembangunan I Langkat Hulu meliputi:

- Kecamatan Bahorok dengan 19 desa
- Kecamatan Salapian dengan 22desa
- Kecamatan Kuala dengan 16 desa
- Kecamatan Selesai dengan 13 desa
- Kecamatan Binjai dengan 7 desa
- Kecamatan Sei Bingai dengan 15 desa

2)Wilayah pembangunan II Langkat Hilir meliputi:

- Kecamatan Stabat dengan 18 desa 1 kelurahan
- Kecamatan Secanggang dengan 14 desa
- Kecamatan Hinai dengan 12 desa

³⁵ Pusat Pengembangan Potensi Dan Profesi (P3PRO), 2007, Laporan Akhir Pengkajian Pembentukan Kabupten Teluk Aru (Pemekaran Kabupten Langkat)

- Kecamatan Padang Tualang dengan 18 desa
- Kecamatan Tanjung Pura dengan 15 desa 1 kelurahan.

3) Wilayah pembangunan III Teluk Haru berkedudukan meliputi:

- Kecamatan Gebang dengan 9 desa
- Kecamatan Berandan Barat dengan 6 desa
- Kecamatan Sei Lapan dengan 5 desa dan 5 kelurahan
- Kecamatan Babalan dengan 5 desa dan 3 kelurahan
- Kecamatan Pangkalan Susu dengan 14 desa dan 3 kelurahan
- Kecamatan Besitang dengan 8 desa 3 kelurahan

Tiap-tiap wilayah pembangunan dipimpin oleh seorang pembantu bupati. Disamping itu dalam melaksanakan otonomi daerah Kabupaten Langkat dibantu atas dinas-dinas otonom, instansi pusat baik Departemen maupun non Departemen yang kesemuanya merupakan pembantu- pembantu Bupati. Dalam melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

1. Letak Geografis

Daerah kabupaten Langkat dengan luas wilayah 6.263.29 km², terletak diantara 3^o14'- 4^o13' Lintang Utara dan 97^o 52'- 98^o 45' Bujur Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi Nangroe Aceh Darusalam
- Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten karo
- Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Deli Serdang
- Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Aceh Tengah

2. Topografi

Topografi daerah Kabupaten Langkat dibedakan atas 3 (tiga) bagian yaitu:

- Pesisir pantai dengan ketinggian 0-4 meter diatas permukaan laut
- Dataran rendah dengan ketinggian 0-30 meter diatas permukaan laut


- Dataran tinggi dengan ketinggian 30-1.200 meter diatas permukaan laut
- Jenis tanaman di kabupaten Langkat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu:
- Sepanjang pantai terdiri dari jenis tanah Aluvial, yang sesuai untuk jenis tanaman pertanian pangan.
 - Dataran rendah dengan dengan jenis tanah Glei Humus rendah Hydromofil berwarna kelabu dan Plarosal.
 - Dataran tinggi jeis tanah Podsolid warna merah kuning.

3. Aliran sungai

Daerah Kabupaten Langkat dialiri oleh 26 sungai besar dan kecil, melalui kecamatan- kecamatan dan desa-desa. Secara umum sungai-sungai tersebut dimanfaatkan untuk keperluan pengairan area pertanian, perhubungan dan lain- lain. Diantara sungai-sungai tersebut yang terkenal diantaranya adalah Sungai Wampu, Sungai Batang Serangan, Sungai Lapan Dan Sungai Besitang.³⁶

³⁶ Laporan Akhir Kajian Pembentukan Kabupaten Teluk Aru Tahun 2009 hlm 91

PETA WILAYAH KABUPATEN LANGKAT



Sumber data : <http://www.Langkatkab.go.id/page.php?id=204>

B. GAMBARAN UMUM CALON KABUPATEN TELUK ARU

Teluk Aru dahulu merupakan sebuah kewedanan di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara yang bernama kewedanan Teluk Aru Provinsi Sumatera Utara. Saat ini wilayah tersebut direncanakan menjadi sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB) yang bernama Kabupaten Teluk Aru ,hal ini disebabkan dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Calon Kabupaten Teluk Aru memiliki luas wilayah 164.539 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 302.297 jiwa.

Secara administrasi pemerintahan, direncanakan calon Kabupaten Teluk Aru terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, yaitu:

- 1)Kecamatan Gebang
- 2)Kecamatan Babalan
- 3)Kecamatan Sei Lapan
- 4)Kecamatan Brandan Barat
- 5)Kecamatan Besitang
- 6)Kecamatan Pangkalan
- 7)Kecamatan Pematang Jaya³⁷

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai studi analisis kelayakan daerah yang akan dimekarkan dari wilayah kabupaten Langkat maka selanjutnya akan dianalisis kelayakan wilayah yang akan dimekarkan sesuai dengan indikator yang telah dijelaskan di dalam Bab II sebelumnya. Tentang syarat pembentukan daerah otonom baru sesuai PP No 78 Tahun 2007, sehingga akan diketahui melalui indikator tersebut apakah daerah tersebut layak atau tidak dijadikan sebagai daerah otonom baru.

1. INDIKATOR KEPENDUDUKAN

Jumlah penduduk mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, karena penduduk dapat bertindak sebagai subjek dalam pembangunan dan sekaligus sebagai objek dalam pembangunan. Dimping itu penduduk juga merupakan motor penggerak dan dapat mempercepat pembangunan ekonomi. Tetapi dilain pihak

³⁷ Opcit Hlm 109

jumlah penduduk juga merupakan beban yang harus ditanggung dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu jumlah penduduk yang tinggi bila diikuti oleh kualitas yang tinggi pula maka akan mampu mempercepat pembangunan ekonomi³⁸. Demikian pula sebaliknya apabila kualitas penduduknya rendah maka secara otomatis akan menjadi kendala yang nyata dalam pembangunan. Penduduk merupakan subjek maupun objek dalam pembangunan bangsa.

JUMLAH PENDUDUK


No	Keterangan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah kecamatan	Rata-rata jumlah penduduk
	Rata-rata Prov. SUMUT	2,093,847	132	15,862
	Kuota jumlah penduduk			79,312
	Kab. Induk Langkat (sisa)		6	459,748
	Calon kab. Teluk aru		7	302,397

Sumber data: laporan akhir kajian pembentukan Kabupaten Teluk Aru tahun 2009

Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat bahwa rata-rata kabupaten di provinsi Sumatera Utara adalah 15.682 jiwa. Dengan demikian kuota jumlah penduduk kabupaten untuk tingkat provinsi Sumatera Utara adalah 5 kali jumlah penduduk kecamatan atau sebanyak 79.312 jiwa. Adalah penduduk kabupaten Langkat sebelum dimekarkan berjumlah 1.013.849 jiwa. Pembagian jumlah penduduk di kabupaten Langkat yang membentuk calon Kabupaten Teluk Aru diketahui jumlah penduduk sebesar 302.397 jiwa, setelah untuk kabupaten induk Langkat setelah ditinggal menjadi 459,748 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut dibandingkan dengan jumlah kuota jumlah penduduk, maka calon Kabupaten Teluk Aru telah berada di atas angka kuota jumlah penduduk, begitu pula dengan kabupaten Langkat sebagai kabupaten induk telah memiliki jumlah penduduk diatas kuota yang telah ditentukan.

³⁸ Laporan Akhir Analisis Pemilihan Lokasi Calon Ibu Kota Kabupaten Teluk Aru Tahun 2009
hlm 160

Selain melakukan pembentukan calon Kabupaten Teluk Aru , kabupaten induk Langkat juga membnetuk calon kabupaten langkaat hulu untuk menjadi daerah otonom baru. Namun apabila dilihat dari perbandinganya dapat dilihat dari gambar berikut :



Kemudian pada tabel berikut, dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat kepadatan hunian penduduk setiap satu kilometer persegi untuk rata-rata provinsi Sumatera Utara mencapai 79 jiwa. Sementara di kaupaten induk Langkat mencapai 183 jiwa perkilometer persegi dan untuk calon Kabupaten Teluk Aru mencapai 184 jiwa perkilometer persegi. Dengan demikian tingkat kepadatan penduduk di calon Kabupaten Teluk Aru berada diats rata- rata provinsui Sumatera Utara, demikian juga untuk kabupaten induk Langkat yang berada diatas rata-rata kabupaten se provinsi Sumatera Utara.

KEPADATAN PENDUDUK

NO	Keterangan	Jumlah penduduk (km ²)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan penduduk/km ²
1.	Rata-rata Prov. SUMUT	3,781,411	47,654.72	79
2.	Kab. Induk Langkat	459,748	2,507.61	183
3.	Calon kab. Teluk aru	302,397	1,645.39	184

Sumber data: laporan akhir kajian pembentukan Kabupaten Teluk Aru tahun 2009

Dengan demikian sebagaimana telah dijelaskan di dalam Bab III sebelumnya tentang metode dan cara perhitungan skor, berdasarkan data tersebut maka diperoleh skor pada faktor kependudukan dengan indikator jumlah penduduk dan kepadatan kependudukan untuk calon Kabupaten Teluk Aru maupun kabupaten Langkat induk sebagai berikut :


Skor Kependudukan Calon Kabupaten Teluk Aru

No	Faktor Dan Indikator	SKOR	BOBOT	JUMLAH
1	Kependudukan			
	1. Jumlah penduduk	5	15	75
	2. Kepadatan penduduk	5	5	25
Total Skor		10		100

Skor Kependudukan Kabupaten Induk Langkat

No	Faktor Dan Indikator	SKOR	BOBOT	JUMLAH
1	Kependudukan			
	1. Jumlah penduduk	5	15	75
	2. Kepadatan penduduk	5	5	25
Total Skor		10		100

Keadaan skor kedua daerah otonom dapat diperjelas melalui gambar berikut ini:



2. INDIKATOR KEMAMPUAN EKONOMI.

Menurut penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, kemampuan ekonomi suatu daerah dapat diukur menggunakan dua indikator utama, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB per kapita. PDRB per kapita adalah salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk membandingkan tingkat kemakmuran antara satu daerah dengan daerah lainnya. PDRB per kapita diperoleh dengan membagi nilai total PDRB berdasarkan harga berlaku dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang bersangkutan. Oleh karena itu, besaran PDRB per kapita sangat bergantung pada nilai total PDRB yang dihasilkan dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian, PDRB per kapita menjadi indikator yang penting dalam mengevaluasi tingkat kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Angka PDRB sebenarnya hanya menunjukkan besaran ekonomi secara keseluruhan untuk satu wilayah dan tidak mampu mencerminkan tingkat perekonomian penduduknya. Suatu daerah dengan PDRB yang rendah mungkin saja rata-rata pendapatan penduduknya tinggi, yaitu jika jumlah penduduk di daerah tersebut juga rendah. Sebaliknya di suatu daerah dengan PDRB tinggi dan jumlah penduduk banyak rata-rata penduduknya bisa saja sangat rendah. Berdasarkan kenyataan inilah maka dilakukan perhitungan angka-angka perkapita. Gambaran nyata ditunjukkan pada periode berkuasanya Orde Baru yang mengedepankan ekonomi, mendorong investasi modal dengan konsekuensi kemudahan untuk aktivitas perolehan tanah.³⁹

Dengan demikian adanya pemekaran kabupaten lankat menjadi dua daerah otonom yaitu calon kabupaten telik aru dan kabupaten induk Langkat memiliki peranan yang cukup penting untuk meningkatkan kemakmuran masyarakatnya, kedua wilayah sama-sama menghadapi tantangan yang besar untuk mempertahankan dan bahkan memacu PDRB perkapitanya. Hal ini penting, sekurang-kurangnya dari dua segi pertama, bagi kemajuan internal setiap wilayah sebagai daerah otonom. Kedua, sebagai

³⁹ Ahmad Fauzi, "Reformasi Agraria Dalam Kerangka Otonomi Daerah," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 2 (2022): 224, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.678>.

kawasan provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan dan bagi kemajuan pembangunan nasional pada tingkatan yang lebih tinggi.

Upaya memperkecil kesenjangan dengan daerah-daerah lain dapat juga dilakukan dengan melakukan pergeseran penekanan sektor ekonomi dan kerja sama saling menguntungkan dengan daerah- daerah lain di kawasan Sumatera Utara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesenjangan kemakmuran di antara kedua wilayah dan juga diantara semua wilayah di provinsi Sumatera Utara dapat diatasi dalam jangka panjang, yakni pada saat ekonomi secara nasional mencapai tingkat kedewasaan (maturity).

PDRB NON MIGAS PERKAPITA

NO	Keterangan	JUMLAH (Rupiah)
1.	Rata-rata Provinsi SUMUT	9,208,899
2.	Kab. Induk Langkat (sisa)	9,584,731
3.	Calon kab. Teluk aru	9,313,476

Sumber data: laporan akhir kajian pembentukan Kabupaten Teluk Aru tahun 2009

Asumsinya adalah bahwa mekanisme pasar dapat diterapkan dengan cukup baik, mobilitas semua faktor produksi antar daerah otonom tidak mengalami hambatan atau distorsi, dan perbedaan dalam tingkat pertumbuhan output antar provinsi di Sumatera Utara akan semakin berkurang seiring dengan peningkatan pendapatan rata-rata per kapita (dan tingkat pertumbuhannya) di setiap daerah otonom. Semua ini pada akhirnya akan menghilangkan, atau setidaknya dapat menekan, kesenjangan ekonomi regional yang ada saat ini.

Dengan melihat angka-angka tersebut, dimana setiap tahun terjadi pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa pembentukan calon Kabupaten Teluk Aru memiliki basis pertumbuhan ekonomi yang memadai untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dimasa depan. Perkembangan ekonomi kedua wilayah diharapkan akan lebih maju jika kedua wilayah melakukan pertukaran yang saling menguntungkan dan masing-masing memfokuskan perhatian pada sektor-sektor ekonomi tertentu dimana daerah memiliki keunggulan kompetitif.

Angka laju pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan kenaikan ini akan mengindikasikan bahwa pemekaran kabupaten Langkat menjadi dua kabupaten secara nyata dianggap memiliki basis kemampuan ekonomi untuk melaksanakan otonomi daerah, terutama ketika pertumbuhan ekonomi bertumbuh positif pada skala makro. Dengan demikian, kebijakan yang mampu mempertautkan (alignment) kedua wilayah dan juga dengan daerah-daerah lain melalui pengintegrasian berbagai sektor ekonomi dapat membuat keduanya makin kuat, bahkan dapat ikut memperkuat pertumbuhan ekonomi di wilayah provinsi Sumatera Utara pada umumnya.

Kondisi sebagaimana dikemukakan diatas memberi indikasi bahwa wilayah Teluk aru akan dapat lebih dikembangkan lagi apabila berdiri sebagai kabupaten sendiri. Dalam kata lain, tingkat perkembangan ekonomi dan kesejahteraan yang telah dicapai selama ini dapat lebih ditingkatkan dibandingkan dengan jika dikembangkan dalam wilayah kabupaten Langkat.

PERTUMBUHAN EKONOMI

NO	Keterangan	IPM
1.	Rata-rata Provinsi SUMUT	4.88
2.	Kab. Induk Langkat (sisia)	4.14
3.	Calon kab. Teluk aru	4.14

Sumber data: laporan akhir kajian pembentukan Kabupaten Teluk Aru tahun 2009

Struktur perekonomian suatu daerah dapat diketahui dengan melihat komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah menurut sektor usaha. Dari komposisi ini, dapat dilihat bagaimana peran masing-masing sektor terhadap pembentukan total PDRB daerah tersebut dalam kurun waktu tertentu. Semakin besar peran suatu sektor terhadap total PDRB suatu daerah, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan perekonomian daerah tersebut.

Peran kontribusi PDRB Kabupaten Langkat dalam pembentukan PDRB Indonesia pada tahun 2006, berdasarkan harga konstan 2000, mencapai 6,26 persen, menempatkannya pada posisi menengah sebagai kontributor dalam pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, kontribusi PDRB Kabupaten Langkat

berdasarkan harga berlaku pada tahun 2006 tidak jauh berbeda, yakni sebesar 6,00 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa ditinjau dari kontribusi pembentukan PDRB total, dengan adanya pemekaran kabupaten Langkat dalam membentuk calon Kabupaten Teluk Aru diharapkan akan meningkatkan kondisi perekonomian di kedua wilayah tersebut pada masa yang akan datang.

KONTRIBUSI PDRB NON MIGAS

NO	Keterangan	JUMLAH %
1.	Rata-rata Provinsi SUMUT	2.85
2.	Kab. Induk Langkat (sisu)	2.76
3.	Calon kab. Teluk aru	1.76

Sumber data: laporan akhir kajian pembentukan Kabupaten Teluk Aru tahun 2009

Data menunjukkan bahwa angka kontribusi PDRB calon Kabupaten Teluk Aru terhadap PDRB provinsi Sumatera Utara sebesar 1,76 persen, dan angka kontribusi PDRB kabupaten induk Langkat terhadap PDRB provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 2,76 persen. Sedangkan rata-rata kontribusi kabupaten adalah 2,85 persen.

Berdasarkan uraian kajian tersebut maka diperoleh skor pada indikator kemampuan ekonomi untuk calon Kabupaten Teluk Aru maupun kabupaten Langkat induk sebagai berikut :


Skor Kemampuan Ekonomi Calon Kabupaten Teluk Aru

NO	Faktor Dan Indikator	SKOR	BOBOT	JUMLAH
2	Kemampuan Ekonomi			
	1. PDRB Non Migas Perkapita	5	5	25
	2. Pertumbuhan Ekonomi	5	5	25
	3. Kontribusi PDRB Non Migas	4	5	20
	Total Skor Kemampuan Ekonomi	14		70

Skor Kemampuan Ekonomi Kabupaten Langkat

O	Faktor Dan Indikator	SKOR	BOBOT	JUMLAH
2	Kemampuan Ekonomi			
	1. PDRB Non Migas Perkapita	5	5	25
	2. Pertumbuhan Ekonomi	5	5	25
	3. Kontribusi PDRB Non Migas	4	5	20
	Total Skor Kemampuan Ekonomi	14		75

Keadaan skor kedua daerah otonom dapat diperjelas melalui gambar berikut ini:



Dengan pendekatan skor tersebut, mengindikasikan bahwa kemampuan ekonomi Kabupaten Induk Langkat masih lebih baik dibandingkan dengan Calon Kabupaten Teluk Aru, namun kedua-duanya masih memenuhi persyaratan skor yang ditetapkan.

3. INDIKATOR POTENSI DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, suatu daerah dapat dikatakan mampu apabila daerah tersebut mampu menggali sumber-sumber penerimaan atau pendapatan bagi daerah sehingga ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat dapat diminimalisir.⁴⁰ Pada tabel berikut terlihat bahwa untuk rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk di daerah calon Kabupaten Teluk Aru yaitu

⁴⁰ Frederic W. Nalle, Kamilaus K. Oki, and Putra M.M Sangaji, "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur," *Inovasi* 17, no. 1 (2021): 185.

sebesar 3,64 atau terlihat lebih rendah apabila dibandingkan dengan rasio di daerah kabupaten induk Langkat yang memiliki rasio sebesar 6,18.

**RASIO BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK PER 10.000
PENDUDUK**

NO	Keterangan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank	Rasio
1.	Rata-rata Prov SUMUT	9,359,222	3,623	3.87
2.	Kab. Induk Langkat (siswa)	459,748	284	6.18
3.	Calon kab. Teluk aru	302,397	110	3.64

Sumber data: laporan akhir kajian pembentukan Kabupaten Teluk Aru tahun 2009

Berdasarkan keadaan dan perolehan rasio di kedua wilayah tersebut dapat dikatakan bahwa rasio untuk rata-rata provinsi Sumatera Utara mencapai 3,87. Dengan demikian apabila dibandingkan dengan rasio di kabupaten provinsi Sumatera Utara, maka calon Kabupaten Teluk Aru memiliki rasio yang lebih rendah di bawahnya, sedangkan untuk kabupaten induk Langkat telah memiliki rasio yang jauh berada diatas angka rata-rata kabupaten tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap perbankan di wilayah calon Kabupaten Teluk Aru maupun kabupaten induk Langkat yang akan ditinggalkan masih relatif cukup tersedia untuk menunjang perekonomian masyarakat. Selama ini bank yang ada di kedua wilayah tersebut menjalankan aktivitas intermediasinya, baik sebagai lembaga penyimpan maupun pemberi pinjaman. Sejalan dengan semakin berkembangnya berbagai sektor perekonomian di wilayah calon kabupaten Teluk Aru maupun di wilayah kabupaten induk Langkat, maka keberadaan bank dan lembaga keuangan non bank tersebut sangat berfungsi sebagai pendorong laju perekonomian dan pembangunan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan daerah menjadi sangat nyata.

Keberadaan bank di daerah biasanya disertai dengan lembaga keuangan lain yang disebut sebagai lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank dalam kajian ini mencakup badan usaha seperti asuransi, pegadaian, dan koperasi. Dari

data yang disebarkan, terlihat bahwa jumlah lembaga bank dan bukan bank lebih banyak terdapat di wilayah Kabupaten Induk Langkat dibandingkan dengan wilayah Calon Kabupaten Teluk Aru. Hal ini mengindikasikan bahwa dinamika ekonomi di kedua wilayah, baik Kabupaten Induk Langkat maupun wilayah Calon Kabupaten Teluk Aru, berlangsung dengan cukup dinamis.

RASIO KELOMPOK PERTOKOAN PER 10.000 PENDUDUK

NO	Keterangan	Jumlah penduduk (Jiwa)	Jumlah Kelompok Pertokoan	Rasio
1.	Rata-rata Prov. SUMUT	9,340,759	258	0.28
2.	Kab. Induk Langkat (sisa)	459,748	14	0.30
3.	Calon kab. Teluk aru	302,397	7	0.23

Sumber data: laporan akhir kajian pembentukan Kabupaten Teluk Aru tahun 2009

Pertokoan diperlukan sebagai tempat transaksi jual beli berbagai jenis barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dilihat dari penyebarannya. Di wilayah calon kabupaaten teluk aru memiliki kelompok pertokoan yang relatif beragam. Ketersediaan saran ini tergambar dari pencapaian rasio yang mencapai 0,30 untuk kabupaten induk Langkat sedangkan pada calon Kabupaten Teluk Aru ketersediaan saran terlihat ledih rendah dengan rasio 0,23 untuk setiap 10.000 penduduk yang ada. Dengan kata lain rasio kelompok pertokokan per 10.000 penduduk di wilayah calon Kabupaten Teluk Aru sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan perolehan rasio kabupaten Langkat (kabupaten induk) dan rasio rata-rata kabupaten di provinsi Sumatera Utara yang mencapai 0,28 per 10.000 penduduk.

Salah satu prasarana perekonomian yang terpenting bagi msasyarakat adalah pasar. Pasar dapat dianggap sebagai pusat aktivitas perekonomian di suatu daerah. Keberadaan pasar terutama diperlukan sebagai tempat untik pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat setempat, selain sebagai tempat untuk memperoleh berbagai barang kebutuhan sehari-hari. Pasar juga merupakan tempat bertemunya

pedagang dan pembeli untuk saling melakukan kegiatan jual beli yang bersifat saling menguntungkan.

RASIO PASAR PER 10.000 PENDUDUK

NO	Keterangan	Jumlah penduduk (Jiwa)	Jumlah Pasar	Rasio
1.	Rata-rata Prov. SUMUT	9,362,854	911	0.97
2.	Kab. Induk Langkat (sisa)	459,748	46	1.00
3.	Calon kab. Teluk aru	302,397	24	0.79

Sumber data: laporan akhir kajian pembentukan Kabupaten Teluk Aru tahun 2009

Pasar merupakan sarana fisik yang khusus dibangun untuk tempat pertemuan, antara penjual dan pembeli barang dan jasa, aktivitas rutinya dilakukan setiap hari. Pada umumnya setiap kecamatan memiliki beberapa pasar, baik pasar desa yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa, maupun pasar yang dikelola oleh pemerintah kabupaten.

Pada tabel tersebut, terlihat bahwa rasio pasar per 10.000 penduduk untuk rata-rata kabupaten di provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 0,97 sedangkan rasio pasar di wilayah calon Kabupaten Teluk Aru terdapat rasio sebesar 0,79 per 10.000 penduduk yang ada. Selanjutnya rasio pasar yang terdapat di wilayah kabupaten langkat (kabupaten induk) terdapat rasio sebesar 1,00 per 10.000 penduduk yang ada. Sebaran dan distribusi keberadaan pasar di wilayah calon Kabupaten Teluk Aru dan wilayah kabupaten induk Langkat cukup merata di setiap cakupan wilayahnya.

Dengan demikian bahwa ketersediaan pasar sebagai sarana perekonomian dan akses masyarakat terhadap pasar sebagai pusat kegiatan jual beli, pemasaran produk dan pusat kegiatan ekonomi relatif lebih rendah di calon kabupaten teluk aru dibandingkan dengan di wilayah kabupaten induk Langkat hulu dan berada dibawah rata-rata kabupaten provinsi Sumatera Utara. Walaupun begitu kondisi demikian ini masih tetap menunjukkan bahwa dinamika ekonomi di kedua wilayah (calon Kabupaten Teluk Aru maupun di kabupaten induk Langkat berlangsung relatif seimbang).

Dalam studi kelayakan pembentukan daerah otonom, nilai kelulusan faktor indikator potensi daerah, dipengaruhi juga indikator sarana pendidikan, didasarkan pada jumlah sarana pendidikan yang ada baik tingkat SD, SLTP maupun SLTA, termasuk sekolah keagamaan di berbagai jenjang, baik negeri maupun swasta, dan perhitungan nilai kelulusan untuk indikator ini adalah jumlah penduduk usia sekolah sesuai dengan jenjang masing-masing pendidikan.

Kekhasan daerah akan kebutuhan tersebut antara lain disebabkan oleh kondisi geografis, pengaruh praktek pendidikan di masa lalu, input pendidikan yang tidak merata dan warisan budaya setempat. Kemampuan otoritas pendidikan daerah dalam memperhatikan kebutuhan pendidikan daerahnya pada gilirannya akan mampu meningkatkan akses, partisipasi dan kualitas pendidikan.⁴¹

RASIO SEKOLAH SD PER PENDUDUK USIA SD

NO	Keterangan	Jumlah Usia 7-12 thn	Jumlah Fasilitas sekolah SD	Rasio
1.	Rata-rata Prov. SUMUT	1,427,044	7,797	0,0055
2.	Kab. Induk Langkat (siswa)	63,387	259	0,0041
3.	Calon kab. Teluk aru	46,682	180	0,0038

Sumber data: laporan akhir kajian pembentukan Kabupaten Teluk Aru tahun 2009

Pada umumnya sudah tidak dijumpai lagi penduduk yang berada pada usia sekolah yang masih buta huruf terutama di daerah keramaian yang dekat dengan pusat pemerintahan. Pada sisi lain terdapat pula cukup banyak penduduk yang berasal dari kawasan tertentu yang telah berhasil baik sebagai pakar/ilmuwan yang mendukung sepenuhnya pembentukan kabupaten ini menjadi sebuah daerah otonom baru dan bersedia mengambil peran secara optimal bagi percepatan prosesnya. Disinilah pentingnya pembentukan calon kabupaten teluk aru sehingga dapat mempercepat peningkatan kehidupan bangsa yang heterogen dan majemuk.

⁴¹ Donna Sampaleng dan Baharuddin Baharuddin, "Analisis Manfaat Perencanaan Pendidikan dalam Otonomi Daerah pada Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kecamatan Babela," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 2 (2023): 760, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i2.1953>.

Sarana pendidikan diwilayah calon Kabupaten Teluk Aru untuk tingkat sd per penduduk usia SD, sebagaimana ditunjukkan dengan rasio sebesar 0,0038 per 10.000 penduduk usia SD, selanjutnya untuk kabupaten induk Langkat memiliki rasio 0,0041 per 10.000 penduduk usia SD. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa akses pendidikan untuk tingkat SD di kabupaten induk Langkat lebih tinggi jika dibandingkan dengan calon kabupaten teluk aru. Sedangkan rasio untuk rata-rata provinsi Sumatera Utara berada di atas kabupaten induk Langkat dan calon kabupaten teluk aru yaitu mencapai 0,0055.

RASIO SEKOLAH SLTP PER PENDUDUK USIA SLTP

NO	Keterangan	Jumlah Usia 13-15 thn	Jumlah Fasilitas sekolah SLTP	Rasio
1.	Rata-rata Prov SUMUT	686,228	1,340	0,0020
2.	Kab. Induk Langkat (sisa)	22,822	74	0,0032
3.	Calon kab. Teluk aru	21,551	36	0,0017

Sumber data: laporan akhir kajian pembentukan Kabupaten Teluk Aru tahun 2009

Ketersediaan sarana pendidikan dalam wilayah calon Kabupaten Teluk Aru untuk tingkat SLTP per penduduk usia SLTP, sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, calon Kabupaten Teluk Aru memiliki rasio sebesar 0,0017 per 10.000 penduduk usia SLTP, namun untuk kabupaten induk Langkat memiliki rasio sebesar 0,0032 per 10.000 penduduk usia SLTP. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa akses pendidikan untuk tingkat SLTP di daerah calon Kabupaten Teluk Aru lebih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten induk Langkat dan rata-rata provinsi Sumatera Utara.

RASIO SEKOLAH SLTA PER PENDUDUK USIA SLTA

NO	Keterangan	Jumlah Usia 16-18 thn	Jumlah Fasilitas sekolah SLTA	Rasio
1.	Rata-rata Prov. SUMUT	629,096	863	0,0014
2.	Kab. Induk Langkat (sisa)	24,384	52	0,0021

3.	Calon kab. Teluk aru	16,732	29	0,0017
----	----------------------	--------	----	--------

Sumber data: laporan akhir kajian pembentukan Kabupaten Teluk Aru tahun 2009

Selanjutnya sarana pendidikan dalam wilayah calon Kabupaten Teluk Aru untuk tingkat SLTA per penduduk usia SLTA, sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut memiliki rasio sebesar 0,0017, sedangkan untuk kabupaten induk memiliki rasio 0,0021, selanjutnya keadaan rata-rata kabupaten provinsi Sumatera Utara mencapai angka sebesar 0,0014 per penduduk usia SLTA. Dengan demikian kondisi seperti ini memperlihatkan bahwa keadaan pendidikan tingkat SLTA di calon Kabupaten Teluk Aru berada diatas rata-rata provinsi, namun keadaan pendidikan tingkat SLTA di calon Kabupaten Teluk Aru berada dibawah kabupaten induk Langkat.

Sepeti halnya fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan merupakan faktor penting dalam menunjang pembangunan bangsa. Didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat dan menjadikan manusia pengisi pembangunan dan tidak akan ada yang dapat dilakukan bilamana keadaan tubuh tidak sehat.

Indikator ini ditentukan oleh banyaknya fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Fasilitas kesehatan adalah tempat pemeriksaan dan perawatan kesehatan, berada dibawah pengawasan dokter/tenaga medis yang biasanya dilengkapi dengan fasilitas rawat inap dan klinik.

Pada tabel berikut terlihat bahwa fasilitas kesehatan di calon Kabupaten Teluk Aru sudah menunjukkan rasio sebesar 4,27 sedangkan untuk kabupaten induk Langkat memiliki rasio sebesar 2,41 diketahui bahwa rata-rata kabupaten untuk sub indikator fasilitas kesehatan di provinsi Sumatera Utara ini adalah 13,20 dengan demikian dilihat dari rasio fasilitas kesehatan kabupaten induk Langkat lebih rendah jika dibandingkan dengan calon Kabupaten Teluk Aru dan kabupaten di provinsi Sumatera Utara.

RASIO FASILITAS KESEHATAN PER 10.00 PENDUDUK

NO	Keterangan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Fasilitas Kesehatan	Rasio
1.	Rata-rata Prov. SUMUT	9,225,887	12,174	13.20

2.	Kab. Induk Langkat (sisia)	459,748	111	2,41
3.	Calon kab. Teluk aru	302,397	129	4.27

Sumber data: laporan akhir kajian pembentukan Kabupaten Teluk Aru tahun 2009

Sedangkan bila dilihat rasio tenaga medis per 10.000 penduduk, sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut, rasio rata-rata kabupaten untuk tenaga medis kabupaten di provinsi Sumatera Utara sebesar 12,43. Hal ini mengindikasikan di wilayah calon Kabupaten Teluk Aru berada di posisi dibawah rata-rata kabupaten untuk tenaga medis kabupaten di provinsi Sumatera Utara. Sebagaimana rasio tenaga medis per 10.000 penduduk di daerah calon Kabupaten Teluk Aru memiliki rasio yang mencapai 10,49 artinya setiap 10.000 penduduk akan ditnagani oleh 10 tenaga medis. Sedngkan untuk kabupaten induk Langkat memiliki rasio yang mencapai 11,29 artinya setiap 10.000 penduduk akan ditangani 11 orang tenaga medis.

RASIO TENAGA MEDIS PER 10.00 PENDUDUK

NO	Keterangan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Tenaga Medis	Rasio
1.	Rata-rata Prov. SUMUT	9,362,854	11,635	12.43
2.	Kab. Induk Langkat (sisia)	459,78	519	11,29
3.	Calon kab. Teluk aru	302,397	317	10.49

Sumber data: laporan akhir kajian pembentukan Kabupaten Teluk Aru tahun 2009

Disamping tingkat pendidikan, kualitas sumberdaya manusia juga akan ditentukana oleh kualitas kesehatan penduduk. Ketersediaan fasilitas kesehatan dengan fungsi utama dapat memberikan pelayanan medis kepada penduduk sangat dibutuhkan terutama pada kawasan perencanaan wilayah kabupaten yang dinilai masih minim dalam hal pengetahuan kesehatan lingkungan. Dikaitkan dengan kabupaten perencanaan lingkungan pemukiman, maka fasilitas kesehaytan yang harus disediakan untuk melayani penduduk tersebut, adalah puskesmas, BKIA, balai pengobatan, tempat praktek dokter dan apotek.

PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMPUNYAI KENDARAAN BERMOTOR ATAU PERAHU, PERAHU MAOTOR DAN KAPAL MOTOR

NO	Keterangan	Jumlah rumah tangga	Jumlah Tenaga Medis			Rasio
			Roda 2	Roda 4	jumlah	
1.	Rata-rata Prov. SUMUT	2,080,088	364,727	52,130	416.857	20,04
2.	Kab. Induk Langkat (sisa)	107,946	11,824	1,155	12,979	12,02
3.	Calon kab. Teluk aru	66,962	6,670	1,556	8,227	12,29

Sumber data: laporan akhir kajian pembentukan Kabupaten Teluk Aru tahun 2009

Jumlah kendaraan bermotor atau perahu motor di calon Kabupaten Teluk Aru terlihat relatif lebih tinggi bila di dibandingkan dengan kabupaten induk Langkat yang akan ditinggal. Tabel berikut menjelaskan bahwa di calon kabupaten teluk aru terdapat jumlah rumah tangga pemilik kendaraan bermotor atau perahu motor atau kapal motor yang mencapai 12,29 persen, sedangkan kabupaten induk Langkat berada di bawah yaitu mencapai 12,02 persen. Dari deskripsi tersebut berarti pencapaian pemilik kendaraan bermotor atau perahu motor atau kapal motor di wilayah calon Kabupaten Teluk Aru maupun kabupaten induk Langkat tetap berada di bawah rata-rata kabupaten provinsi Sumatera Utara.

Sepeda motor merupakan kendaraan bermotor roda dua yang sangat praktis dan fleksibel karena jenis kendaraan ini tidak memerlukan ruas jalan yang lebar dan bahan bakarnya pun relatif efisien. Selain itu juga sepeda motor dapat menapaki jalan setapak. Volume kendaraan bermotor di provinsi Sumatera Utara sebagaimana tabel di atas berjumlah 364.727 unit yang tersebar di setiap kabupaten yang merupakan wilayah cakupannya. Adapun kabupaten Simalungun memiliki jumlah sepeda motor terbanyak yakni sejumlah 30.786 unit sepeda motor yang disusul kemudian kabupaten Asahan sebanyak 29.787 unit sepeda motor. Kabupaten Serdang Bedagai berada pada urutan ketiga dengan 29.301 unit sepeda motor. Sedangkan kabupaten Langkat dengan 25.482 unit sepeda motor berada pada urutan kesembilan.

Untuk jaringan listrik di wilayah calon Kabupaten Teluk Aru dan jaringan listrik di wilayah kabupaten induk Langkat terlihat perbandingannya. Sehingga apabila

dilihat dari persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga, maka daerah calon Kabupaten Teluk Aru memiliki persentase sebesar 96,64 persen atau berada di bawah wilayah kabupaten induknya yang memiliki persentase sebesar 98,12 persen. Selengkapnya juga menjelaskan bahwa persentase rata-rata kabupaten provinsi Sumatera Utara pelanggan listrik terhadap rumah tangga yang mencapai 86,79 persen atau berada di bawah persentase calon kabupaten teluk aru. Maupun kabupaten induk Langkat.

**PERSENTASE PELANGGAN LISTRIK TERHADAP JUMLAH RUMAH
TANGGA**

NO	Keterangan	Jumlah rumah tangga	Jumlah RT pelanggan listrik	Rasio
1.	Rata-rata Prov. SUMUT	2,152,886	1,868,587	86,79
2.	Kab. Induk Langkat (sisa)	107,946	105,913	98,12
3.	Calon kab. Teluk aru	66,962	64,170	96,64

Sumber data: laporan akhir kajian pembentukan Kabupaten Teluk Aru tahun 2009

Melihat proyeksi pertumbuhan penduduk yang ada, maka perlu diantisipasi pemenuhan kebutuhan listrik pada masa depan. Hal ini sebagai upaya dalam memenuhi permintaan listrik yang bisa diakibatkan oleh meningkatnya aktifitas masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian. Jalan sebagai akses prasarana transportasi memainkan peran yang sangat penting dalam menunjang pembanguana ekonomi rakyat. Dengan tersedianya jaringan jalan akan membuka daerah yang terisolir untuk lebih maju dan berkembang. Selain itu dapat meningkatkan pendapatan rakyat karena lancarnya perdagangan baik dalam daerah maupun antar daerah. Cost of transportation menjadi menurun bilamana jalan-jalan tengah dibangun dengan baik, sehingga komoditi pertanian dan perikanan rakyat dapat diangkut menuju pasar sehingga tidak busuk yang pada akhirnya menyengsarakan rakyat.

Saran angkutan darat di Kabupaten Langkat, baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor, memegang peranan yang sangat penting. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis Kabupaten Langkat yang mayoritas terdiri dari perbukitan yang

luas. Oleh karena itu, sarana angkutan darat menjadi sangat diperlukan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan lancarnya arus perdagangan antara kantong-kantong produksi dengan daerah konsumen. Dengan adanya sarana angkutan yang memadai, diharapkan perekonomian dan kegiatan sosial masyarakat Kabupaten Langkat dapat berjalan dengan lebih lancar dan efisien.

Sarana transportasi darat dikawasan ini relatif mendukung, karena sebagian ruas jalan yang menghubungkan antara kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lain sebagian sudah dibangun, walaupun pada beberapa ruas jalan yang menghubungkan desa dan kecamatan masih berupa jalan yang baru, padahal merupakan poros ekonomi untuk mencapai kantong-kantong produksi.

RASIO PANJANG JALAN TERHADAP JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR

NO	Keterangan	Jumlah kendaraan bermotor	Jumlah panjang jalan	Rasio
1.	Rata-rata Prov. SUMUT	27,338	492,300	18,008
2.	Kab. Induk Langkat (siswa)	12.979	571,595	44,040
3.	Calon kab. Teluk aru	8,227	477,133	57.999

Sumber data: laporan akhir kajian pembentukan Kabupaten Teluk Aru tahun 2009

Dari tabel berikut menegaskan bahwa hampir seluruh kecamatan sudah dibangun jalan-jalan yang dapat menghubungkan antar kecamatan. Calon Kabupaten Teluk Aru memiliki rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor mencapai 57,999. Demikian juga kabupaten induk Langkat memiliki rasio 44,040.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah kendaraan dengan panjang jalan diwilayah kabupaten induk Langkat berada di bawah calon Kabupaten Teluk Aru. Jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten provinsi Sumatera Utara yang memiliki rasio 18,008 berada di bawah rata-rata kabupaten induk Langkat dan calon Kabupaten Teluk Aru .

PERSENTASE PEKERJA YANG BERPENDIDIKAN MINIMAL SLTA TERHADAP PENDUDUK USIA 18 TAHUN KEATAS

NO	Keterangan	Jumlah Penduduk Usia > 18 Thn	Jumlah pekerja berpendidikan SLTA	Rasio
1.	Rata-rata Prov SUMUT	601,190	381,084	63.39
2.	Kab. Induk Langkat (sisa)	48,523	45,098	92.94
3.	Calon kab. Teluk aru	36,054	31,736	88.02

Sumber data: laporan akhir kajian pembentukan Kabupaten Teluk Aru tahun 2009

Masalah angkatan kerja dalam wilayah calon Kabupaten Teluk Aru sejalan dengan masalah angkatan kerja nasional dan provinsi Sumatera Utara secara khususnya yakni masalah penempatan, pencari kerja, keterampilan tenaga kerja dan pengangguran. Pada tabel tersebut digambarkan dalam jumlah persentase pekerja berpendidikan SLTA di wilayah calon kabupaten Teluk Aru sebesar 88,02 persen. Selanjutnya untuk daerah induk yang akan ditinggal sebesar 92,94 persen. Dengan demikian jika dilihat dari jumlah persentase pekerja berpendidikan SLTA, wilayah calon Kabupaten Teluk Aru berada dibawah kabupaten induk. Kedua wilayah tersebut juga masih berada diatas rata-rata kabupaten provinsi Sumatera Utara yang mencapai 63,39 persen.

Pada tabel berikut digambarkan jumlah persentase pekerja berpendidikan S-1 terhadap penduduk usia 25 keatas di wilayah calon kabupaten Teluk Aru sebesar 1,93 persen, sedangkan untuk daerah induk yang akan ditinggal sebesar 1,70 persen. Dengan demikian jika dilihat dari persentase jumlah penduduk yang berpendidikan S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun keatas, wilayah calon kabupaten Teluk Aru berada diatas kabupaten induk. Selanjutnya rata-rata persentase pekerja berpendidikan S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun keatas se provinsi Sumatera Utara yang hanya mencapai 0,47 persen.

PERSENTASE PEKERJA YANG BERPENDIDIKAN MINIMAL S-1 TERHADAP PENDUDUK USIA 25 TAHUN KEATAS

NO	Keterangan	Jumlah Penduduk Usia > 25 Thn	Jumlah pekerja berpendidikan S-1	Rasio
1.	Rata-rata Prov. SUMUT	1,191,332	5,648	0.47
2.	Kab. Induk Langkat (sisa)	249,187	4,225	1.70
3.	Calon kab. Teluk aru	163,902	3, 169	1.93

Sumber data: laporan akhir kajian pembentukan Kabupaten Teluk Aru tahun 2009

Pegawai negeri sipil sebagai aparatur pemerintah merupakan agrn pembanguna (agent of development) ekonomi terutama di daerah. Sebagai agen pembanguna pegawai negeri sipil merupakan garda dan penggerak utama roda pemerintahan dan pembanguna ekonomi sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat. Untuk itu aspek kualitas pelayanan umum bagi jasa pemerintahan perlu mendapat perhatian yang lebih serius (cleab governance), apalagi dalam era globalisasi dan era reformasi seperti dewasa ini dimana pemerintahan yng bersih dan berwibawa merupak suatu keharusan sebagai konsekuensi dari era keterbukaan.

RASIO PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENDUDUK

NO	Keterangan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah PNS	Rasio
1.	Rata-rata Provinsi SUMUT	1,160,075	2,441	0,002
2.	Kab. Induk Langkat (sisa)	459,748	6,612	0,014
3.	Calon kab. Teluk aru	302,297	1,661	0,005

Sumber data: laporan akhir kajian pembentukan Kabupaten Teluk Aru tahun 2009

Tabel diatas menggambarkan rata-rata ketersediaan jumlah pegawai negeri sipil di provinsi Sumatera Utara mencapai angka rasio sebesar 0,002 atau lebih rendah bila dibandingkan dengan calon Kabupaten Teluk Aru yang mencapai 0,005. Begitu pula dengan induk Langkat berad diatas rata-rata kabupaten diprovinsi sumatera utra dan calon Kabupaten Teluk Aru yang mencapai 0,014. Akan perbedaan tersebut

mengindikasikan bahwa untuk penyebaran tenaga pemerintah (PNS) relatif cukup merata.

Dengan demikian sebagaimana telah dijelaskan di dalam Bab III sebelumnya tentang metode dan cara perhitungan skor, berdasarkan data tersebut maka diperoleh skor pada indikator potensi daerah untuk calon Kabupaten Teluk Aru maupun kabupaten induk Langkat sebagai berikut.


SKOR POTENSI DAERAH CALON KABUPATEN TELUK ARU

No	Faktor Dan Indikator	SKOR	BOBOT	JUMLAH
3	Potensi Daeah			
	3. Bank	5	2	10
	4. Kelompok pertokoan	5	1	5
	5. Pasar	5	1	5
	6. Sekolah SD/Penduduk SD	4	1	4
	7. Sekolah SLTP/Penduduk SLTP	5	1	5
	8. Sekolah SMA/Penduduk SMA	5	1	5
	9. Fasilitas Kesehatan	2	1	2
	10. Tenaga medis	5	1	5
	11. Kendaraan bermotor	4	1	4
	12. Pelanggan listrik	5	1	5
	13. Panjang Jalan/Kendaraan Bermotor	5	1	5
	14. Pekerja berpendidikan minimal SLTA	5	1	5
	15. Pekerja berpendidikan minimal S-1	5	1	5
	16. Rasio PNS	5	1	5
Total Skor		65		70

SKOR POTENSI DAERAH KABUPATEN INDUK LANGKAT

No	Faktor Dan Indikator	SKOR	BOBOT	JUMLAH
3	Potensi Daeah			
	1. Bank	5	2	10
	2. Kelompok pertokoan	5	1	5
	3. Pasar	5	1	5
	4. Sekolah SD/Penduduk SD	4	1	4
	5. Sekolah SLTP/Penduduk SLTP	5	1	5
	6. Sekolah SMA/Penduduk SMA	5	1	5
	7. Fasilitas Kesehatan	1	1	1
	8. Tenaga medis	5	1	5
	9. Kendaraan bermotor	3	1	3
	10. Pelanggan listrik	5	1	5
	11. Panjang Jalan/Kendaraan Bermotor	5	1	5
	12. Pekerja berpendidikan minimal SLTA	5	1	5
	13. Pekerja berpendidikan minimal S-1	5	1	5
	14. Rasio PNS	5	1	5
	Total Skor	65		68

Keadaan skor kedua daerah otonom dapat diperjelas melalui gambar berikut ini:



Dengan pendekatan skor tersebut mengindikasikan bahwa pada sub indikator potensi daerah kabupaten induk Langkat dengan skor 68 dan calon Kabupaten Teluk Aru yang memiliki skor 70 berada diatas minimal yaitu skor 60.

4. INDIKATOR KEMAMPUAN KEUANGAN

JUMLAH PDS

NO	Keterangan	Jumlah PDS (Milyar Rupiah)
1.	Rata-rata Provinsi SUMUT	15,413.19
2.	Kab. Induk Langkat (sisa)	9,248.04
3.	Calon kab. Teluk aru	6,305.92

Sumber data: laporan akhir kajian pembentukan Kabupaten Teluk Aru tahun 2009


Suatu daerah yang otonom, harus mempunyai kemampuan keuangan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Daerah yang telah mandiri ditandai dengan berkurang ketergantungan keuangan terhadap pusat.⁴² Dan hal ini juga merupakan amanat yang tertuang pada undang undang jika kita mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014, tentang otonomi daerah.

Salah satu indikator untuk menilai kemampuan ini adalah rasio kontribusi PDS terhadap jumlah penduduk. Dari keterangan tersebut dapat dijelaskan bahwa PDS menunjukkan peningkatan, akan tetapi penambahan tersebut secara relatif masih cukup kecil. Sejalan dengan PDS, jumlah pengeluaran rutin juga mengalami peningkatan.


Dari gambaran angka perbandingan antara pendapatan daerah sendiri dengan pengeluaran rutin seperti yang disebutkan sebelumnya, terlihat bahwa masih ada dukungan bagi pemerintah daerah dalam memobilisasi Pendapatan Daerah Swadaya (PDS). Peningkatan kemampuan Pemerintah Kabupaten Langkat dalam mengumpulkan PDS tercermin dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan dari pendapatan daerah sendiri. Langkah-langkah ini menunjukkan

⁴² Muhamad Nur Afandi and Ropen Sianipar, "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Labuhan Batu Selatan," *Jurnal Wacana Kinerja* 19, no. 2 (2016): 10.

komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan yang diperoleh secara internal untuk mendukung kebutuhan pengeluaran rutin dan pembangunan di tingkat lokal.



Berdasarkan gambar diatas dapat terlihat bahwa orientasi pemerintah daerah masih sangat bergantung kepada dana perimbangan yaitu sebesar 90,27 persen menghaarpkan pendanaan dari dana perimbangan, sedangkan dari pendapatan asli daerah (PAD) murni hanya sebesar 2,66 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 7,07 persen.



Sebagaimana terlihat pada gambar selanjutnya, bila dilakukan tinjauan dana lebih dalam dari dana peerimbangan, terlihat bahwa dana alokasi umum merupakan sumber yang paling utama. Dana alokasi umum merupakan pos yang terbesar yaitu

sebesar 74,12 persen dari total dana perimbangan yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat masih cukup besar.

RASIO PDS TERHADAP PENDUDUK

NO	Keterangan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah PDS (Juta Rupiah)	Rasio
1.	Rata-rata Prov. SUMUT	9,62,854	328,067	0.035
2.	Kab. Induk Langkat	459,748	9,248.04	0.020
3.	Calon kab. Teluk aru	302,397	6,305.92	0.021

Sumber data: laporan akhir kajian pembentukan Kabupaten Teluk Aru tahun 2009

Sementara itu bila kita lihat rasio PDS Terhadap Penduduk tersebut maka bisa kita lihat bahwa jumlah rasio PDS Terhadap Penduduk Calon Kabupaten Teluk Aru lebih kecil daripada Kabupaten Induk Langkat dimana Calon Kabupaten Teluk Aru berjumlah 6,305.92 sementara Kabupaten Induk Langkat berjumlah 9,248.04

RASIO PDS TERHADAP PDRB NON MIGAS

NO	Keterangan	Jumlah PDRB Non Migas (Milyar Rupiah)	Jumlah PDS (Milyar Rupiah)	Rasio
1.	Rata-rata Prov. SUMUT	97,718.77	328,07	0.0034
2.	Kab. Induk Langkat	4,406.56	9,248.04	2.0987
3.	Calon kab. Teluk aru	2,816.37	6,305.92	2.2390

Sumber data: laporan akhir kajian pembentukan Kabupaten Teluk Aru tahun 2009

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa rasio PDS pada PDRB untuk kabupaten Langkat untuk tahun 2006 adalah sebesar 0.0023, sementara rasio PDS terhadap PDRB untuk calon Kabupaten Teluk Aru adaklah sebesar 2,2390 dan untuk rata-rata rasio kabupaten yaitu sebesar 0,0034. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah kabupaten Langkat masih harus berusaha untuk meningkatkan PAD nya pada masa-masa yang akan datang, khususnya pada saat setelah melakukan pemekaran daerah ini.

Banyak variabel lain yang memerlukan penelaahan lebuah jauh oleh masing-masing pemerintah daerah untuk menemukan pola hubungan yang lebih masuk akal untuk diraih dan dipertahankan. Beberapa variabel lain itu diantaranya adalah variabel-

variabel pada sisi penerimaan faktor-faktor produksi disini terdapat elemen-elemen bagi pengenaan pajak penghasil dan penambahan nilai maupun pada sisi pengeluaran disini terdapat elemen-elemen untuk perhimpunan retribusi dan pajak-pajak daerah. Juga variabel-variabel yang berkaitan dengan komponen-komponen PDS.

Jadi kabupaten Langkat sebagai daerah basis dimana calon Kabupaten Teluk Aru selama ini berada, semakin memperkuat asumsi mengenai adanya kemampuan daerah (induk) dalam mendukung pemekaran provinsi Sumatera Utara, meskipun begitu perlu diadakan pengkajian lebih komprehensif untuk memberikan masukan mengenai pengumpulan PDS dengan mengaitkannya pada PDRB. Gejala laju peningkatan PDS yang lebih rendah dari laju peningkatan PDRB memiliki wilayah relevan tertentu pada kisaran tertentu dapat mengalami penambahan laju yang menurun, bahkan dapat memasuki siklus yang mengimpas hasil positif menghimpun PDS yang selama ini diperoleh.

Dengan demikian sebagaimana telah dijelaskan di dalam Bab III sebelumnya tentang metode dan cara perhitungan skor, berdasarkan data tersebut maka diperoleh skor pada indikator kemampuan keuangan untuk calon Kabupaten Teluk Aru maupun kabupaten Langkat induk sebagai berikut :

Skor Kemampuan Keuangan Calon Kabupaten Teluk Aru


No	Faktor Dan Indikator	SKOR	BOBOT	JUMLAH
4	Kemampuan Keuangan			
	1. Jumlah PDS	3	5	15
	2. PDS/ Jumlah penduduk	4	5	20
	3. PDS/PDRB	5	5	25
	Total Skor Kemampuan Keuangan	12		60

Skor Kemampuan Keuangan Kabupaten Induk Langkat

No	Faktor Dan Indikator	SKOR	BOBOT	JUMLAH
4	Kemampuan Keuangan			

1. Jumlah PDS	4	5	20
2. PDS/ Jumlah penduduk	3	5	15
3. PDS/PDRB	5	5	25
Total Skor Kemampuan Keuangan	12		60

Kedaaan skor kedua daerah otonom dapat diperjelas melalui gambar berikut ini:



5. INDIKATOR SOSIAL BUDAYA

Dalam kehidupan sosial umat beragama dan antar umata beragama senantiasa sudah berjalan dengan baik, dimana telah tercipta rasa toleransi yang tinggi antar sesama umat beragama yang dibuktikan dengan silaturahmi dan saling menghormati pada saat acara keagamaan tertentu. Sarana peribadatan cukup tersedia dan didominasi oleh bangunan masjid yang tersebar hampir di semua desa/ kelurahan, hal ini dapat di maklumi karena mayoritas penduduk beragama islam. Sesuai dngan mayoritas umat beragama islam di kabupaten Langkat termasuk kabupaten yang akan di mekarkan, maka jumlah saran ibadah yang terbesar adalah masjid. hanya sebagian kecil saja terdaapat sarana ibadah agama lain. Jumlah sarana ibadah secara tidak langsung dapat menunjukkan tingkat kualitas dan kerukunan umat beragama antar umat bragama dai daerah ini. Untuk lebih jelasnya kondisi jumlah dan rasio tempat ibadah di kawasn kabupaten Langkat maupun untuk calon Kabupaten Teluk Aru dapat dilihat dalam tabel berikut.

RASIO SARANA PERIBADATAN PER 10.000 PENDUDUK

NO	Keterangan	Jumlah penduduk (Jiwa)	Jumlah Sarana Peribadatan	Rasio
1.	Rata-rata Prov. SUMUT	4,846,593	9,263	19.11
2.	Kab. Induk Langkat (sisa)	459,748	1,117	24.31
3.	Calon kab. Teluk aru	302,397	723	23.91

Sumber data: laporan akhir kajian pembentukan Kabupaten Teluk Aru tahun 2009

Tabel rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk tersebut menggambarkan kepada kita tentang distribusi dan ketersediaan sarana ibadah di kabupaten induk Langkat dan di calon Kabupaten Teluk Aru . Dijelaskan bahwa rasio saran peribadatan per 10.000 penduduk dicalon Kabupaten Teluk Aru mencapai 23,91. Sebaran tempat ibadah ini merata di seluruh cakupan wilayah calon Kabupaten Teluk Aru . Sementara rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk wilayah kabupaten induk mencapai 24,31. Rata-rata kabupaten provinsi Sumatera utara yang mencapai 19,11 artinya berada dibawah kabupaten induk Langkat dan calon Kabupaten Teluk Aru .

Secara absolute jumlah tempat ibadah di wilayah kecamatan satu dengan yang lain relatif merata. Jumlah sarana peribadatan di wilayah kabupaten induk Langkat adalah sebanyak 1.117 tempat peribadatan, sementara di wilayah calon Kabupaten Teluk Aru seebanyak 723 tempat peribadatan. Rencana kebutuhan fasilitas peribadatan di kawasan perencanaan disesuaikan dengan jumlah penduduk pemeluk agama yang ada. Jenis fasilitas yang ada dikawasan perencanaan adalah masjid/mushalla yang tersebar merata disetiap desa/kelurahan apabila dilihat dari tingkat ketersediannya dengan tingkat kebutuhannya maka fasilitas yang sudah ada melebihi dari angka prediksi rencana kebutuhan sampai akhir tahun rencana.

Bagi masyarakat di kedua wilayah pada umumnya sejak awal telah memiliki corak budaya yang dikenal luas yaitu nilai-nilai budaya tersebut sudah mengkristal dimasyarakat dan merupakan suatu kekuatan perekat dalam menjaga keutuhan hidup bermasyarakat dan bernegara, juga dalam memacu pembangunan daerah. Dikawasan ini juga dapat dijumpai berbagai jenis kesenian adat daerah yang masih terus dibina

dan dikembangkan seperti tarian adat kebesaran dan kesenian adat lainnya yang senantiasa dapat memberi ciri tersendiri dalam memperkaya khasanah budaya nasional.

Dinamika gerak pembangunan perlu ditunjang oleh partisipasi aktif masyarakat. Peran ini muncul sebagai akibat timbulnya kesadaran untuk mengambil peran yang bersama. Masyarakat yang mendiami wilayah calon Kabupaten Teluk Aru relatif banyak dengan beragam budaya dan adat istiadat. Kegiatan kepemudaan di kabupaten Langkat termasuk di calon Kabupaten Teluk Aru yang akan dibentuk relatif beragam. Secara kuantitas, kabupaten Langkat sebagai kabupaten induk relatif lebih tinggi dibandingkan dengan calon Kabupaten Teluk Aru .

Rata-rata di kabupaten di provinsi Sumatera Utara memiliki sarana olahraga yang relatif banyak dengan rasio sebesar 0,59. Selanjutnya terdapat rasio sebesar 0,29 per 10.000 penduduk untuk calon Kabupaten Teluk Aru . Kondisi demikian jika dibandingkan dengan kabupaten induk Langkat terlihat lebih rendah karena untuk fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk di kabupaten induk Langkat mencapai 0,45.

RASIO FASILITAS LAPANGAN OLAHRAGA PER 10.000 PENDUDUK

NO	Keterangan	Jumlah penduduk (Jiwa)	Jumlah Fasilitas Lapangan Olahraga	Rasio
1.	Rata-rata Prov. SUMUT	4,846,593	522	0.59
2.	Kab. Induk Langkat (sisa)	459,748	21	0.45
3.	Calon kab. Teluk aru	302,397	9	0.29

Sumber data: laporan akhir kajian pembentukan Kabupaten Teluk Aru tahun 2009

Fasilitas lapangan olahraga adalah tempat (fasilitas) olahraga yang digunakan untuk melakukan aktifitas olahraga, baik di ruangan terbuka maupun ruangan tertutup, seperti: lapangan sepak bola, bola voli, bulu tangkis kolam renang.

Berdasarkan tinjauan lapangan ternyata kegiatan kemasyarakatan di kabupaten Langkat adalah sangat positif dalam menunjang kegiatan sosial masyarakat. Dilihat dari jumlahnya yaitu sebanyak 70 balai pertemuan masyarakat yang berperan aktif di calon

Kabupaten Teluk Aru artinya relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan kabupaten induk kabupaten Langkat sebanyak 127 unit balai pertemuan masyarakat. Apabila dibandingkan dengan jumlah rata-rata kabupaten di provinsi Sumatera Utara yang jumlahnya 204 unit maka jumlah balai pertemuan di wilayah di kabupaten induk Langkat dan di calon Kabupaten Teluk Aru berada di bawah rata-rata.

JUMLAH BALAI PERTEMUAN

NO	Keterangan	Jumlah
1.	Rata-rata Provinsi SUMUT	204
2.	Kab. Induk Langkat (sisa)	127
3.	Calon kab. Teluk aru	70

Sumber data: laporan akhir kajian pembentukan Kabupaten Teluk Aru tahun 2009

Dengan demikian sebagaimana telah dijelaskan di dalam Bab III sebelumnya tentang metode dan cara perhitungan skor pada indikator pertahanan untuk calon Kabupaten Teluk Aru maupun kabupaten Langkat induk sebagai berikut :

SKOR SOSIAL BUDAYA CALON KABUPATEN TELUK ARU


No	Faktor Dan Indikator	SKOR	BOBOT	JUMLAH
5	Sosial Budaya			
	1. Sarana peribadatan	5	2	10
	2. Fasilitas lapangan olahraga	3	2	6
	3. Balai pertemuan	2	1	2
	Total Skor	10		18

SKOR SOSIAL BUDAYA KABUPATEN INDUK LANGKAT

No	Faktor Dan Indikator	SKOR	BOBOT	JUMLAH
5	Sosial Budaya			
	1. Sarana peribadatan	5	2	10
	2. Fasilitas lapangan olahraga	4	2	8

3. Balai pertemuan	4	2	4
Total Skor	13		22

Keadaan skor kedua daerah otonom dapat diperjelas melalui gambar berikut ini:



6. INDIKATOR SOSIAL POLITIK

Kriteria sosial politik terdiri dari dua indikator yaitu yaitu indikator partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan organisasi kemasyarakatan. Partisipasi masyarakat dalam berpolitik diukur dari penduduk yang menggunakan hak pilihnya sesuai dengan undang-undang pemilu. Sedangkan organisasi masyarakat diukur dari jumlah organisasi masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu dibidang sosial dan kemasyarakatan.

Tingkat partisipasi masyarakat kabupaten Langkat termasuk calon Kabupaten Teluk Aru yang akan dibentuk memiliki perhatian yang cukup tinggi. Hal ini terlihat berdasarkan tabel rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif terhadap penduduk yang mempunyai hak pilih berikut, untuk Kabupaten Teluk Aru mencapai angka rasio 0,77. Begitu pula dengan kabupaten Langkat sebagai kabupaten induknya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih mencapai angka rasio 0,71. Dengan demikian apabila dibandingkan dengan rasio rata-rata kabupaten provinsi Sumatera Utara mencapai 0,71 maka jumlah penduduk yang ikut pemilu legislatif di wilayah calon kabupaten teluk aru dan kabupaten induk Langkat masih terlihat seimbang dengan rata-rata kabupaten di provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Achmad, Fauzi. “OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK.” *Spektrum Hukum* 16, no. 1 (2023): 119–36.
- Afandi, Muhamad Nur, dan Ropen Sianipar. “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Labuhan Batu Selatan.” *Jurnal Wacana Kinerja* 19, no. 2 (2016): 1–22.
<https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.
- Alamsyah, Taher. *Metode Penelitian Sosial*. Darussalam Banda Aceh: CV Perdana Mulya Sarana, 2009.
- Arief, Subyantoro. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Andi Offset, 2007.
- Basrowi, dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Fadhillah, Mauliza Nur, dan Marliya. “Analisis Peran Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 2, no. 1 (2022): 2538–42.
- Fartini, Ade. “Politik Hukum: Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 Upaya Menjaga Keseimbangan Antara Prinsip Unity dan Diversity.” *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)* 1, no. 1 (2022): 1–11.
<https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.26>.
- Fauzi, Ahmad. “Reformasi Agraria Dalam Kerangka Otonomi Daerah.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 2 (2022): 218–33. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.678>.
- Firmansyah, Adithya Tri, Ema Sarila Sinaga, dan Fenia Aurully Aisyah. “Hilangnya Sendi Demokrasi Dan Otonomi Daerah Melalui Korporatokrasi RUU Omnibus Law.” *Widya Yuridika* 3, no. 2 (2020): 131.
<https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1492>.
- Haw, Widjaja. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

- Idris Patarai, Muhammad. “Desentralisasi Kebijakan dalam Otonomi Daerah.” *Jurnal Sosial Teknologi* 1, no. 11 (2021): 1406–17.
<https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i11.237>.
- Imam, Suprayogo, dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2003.
- Indonesia, Presiden Republik. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.” *Journal of Food Science*. Jakarta, 2014. <https://doi.org/10.1111/j.1750-3841.2011.02348.x>.
- Inu Kencana Syafie. Dkk. *Sistem Pemerintahan Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ismawan, Indra. *Ranjau-Ranjau Otonomi Daerah*. Solo: Amanah, 2002.
- Iswardhana, Muhammad Ridha. “Efektivitas Penerapan Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan Di Bandung Barat Tahun 2019.” *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* 6, no. 2 (2023): 108–26.
<http://jurnal.univrab.ac.id/index.php/jdp/article/view/3776>.
- Kaloh, J. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2002.
- Kholik, Saeful. “Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 6, no. 1 (2020): 56.
<https://doi.org/10.35194/jhmj.v6i1.1023>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Nalle, Frederic W., Kamilaus K. Oki, dan Putra M.M Sangaji. “Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.” *Inovasi* 17, no. 1 (2021): 184–97.
[https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/8067%0Afiles/1318/Nalle et al. - 2021 - Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pe.pdf](https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/8067%0Afiles/1318/Nalle%20et%20al.%20-%202021%20-%20Analisis%20kemampuan%20keuangan%20daerah%20dalam%20rangka%20pe.pdf).
- Nawawi, Hadari, dan Martini Mimi. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

- Padillah Safitri, Riezky, dan Ane Permatasari. “Analisis Dampak Pemekaran Provinsi Kalimantan Utara Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Bulungan Tahun 2016-2018.” *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 01 (2021): 22–44. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i01.2183>.
- Pemerintah Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah Dengan.” Jakarta, 2007.
- Presiden Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah.” Jakarta, 2000.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Vol. 1. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Said, M. Mas’ud. *Arah Baru Otonomi Daerah Di Indonesia*. Malang: UMM Press, 2008.
- Salam, Dharma Setyawan. *Otonomi daerah: dalam perspektif lingkungan, nilai, dan sumber daya*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Sampaleng, Donna, dan Baharuddin Baharuddin. “Analisis Manfaat Perencanaan Pendidikan dalam Otonomi Daerah pada Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kecamatan Babela.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 2 (2023): 14. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i2.1953>.
- Setwapres, BPMI. “Wapres Tegaskan Pemekaran Daerah Masih Moratorium, Kecuali Papua.” wapresri.go.id, 2022. <https://www.wapresri.go.id/wapres-tegaskan-pemekaran-daerah-masih-moratorium-kecuali-papua/>.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius, Khairul Ikhwan Damanik, Tikwan Raya Siregar, Ivo Nilasari, Ahmad Khairuddin, Norpan Mufti, Gudo Siswoyo, Sutra Ningsih, dan Elfian Lubis. *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia : Berapa Persen Lagi Tanah Air Nusantara Milik Rakyat?* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Sondang P. Siagian. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, Dan Strateginya)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

- STRAUSS, Anselm, Julia Corbin, Imam Muttaqien, dan Muhammad Shodiq. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Syaukani H. R., Afan Gaffar, M. Ryaas Rasyid. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatauan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.